



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXX;
Tempat lahir : Nanga Silat;
Umur/Tgl Lahir : 28 tahun / 29 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
TempatTinggal : Jl. Penjara Rt. 09 Rw. 04, Desa Kedamin Hulu, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2018 s/d tanggal 1 Februari 2018 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2018 s/d tanggal 13 Maret 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2018 s/d tanggal 28 Maret 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 27 Maret 2018 s/d tanggal 25 April 2018;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 26 April 2018 s/d tanggal 17 Juni 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu No. B-419/Q.2.16/Euh.2/03/2018 tanggal 27 Maret 2018 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau No. 30/Pen.Pid/2018/PN.Pts. tanggal 27 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts. tanggal 27 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari : Selasa, tanggal 3 April 2018 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg.PDM-18/PTSB/Euh.2/03/2018 tanggal 28 Mei 2018, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXX terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"* sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) Huruf b jo Pasal 12 Huruf e Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000. (Dua Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 1 (Satu) Tahun ;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan nota pembelaan (*pledoi*), akan tetapi secara lisan mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim karena terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan aquo, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan / *replik* secara lisan atas permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan begitu pula terdakwa secara lisan menyampaikan tanggapan / *duplik* atas replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.PDM-18/PTSB/Euh.2/03/2018 tanggal 14 Maret 2018 sebagaimana berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXX Pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2018 , bertempat di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah *"dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada hari rabu tanggal 13 Desember 2017 terdakwa melalui sarana telepon menghubungi saksi Yasmin Muchsin yang berada di Pontianak untuk

Halaman 2 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kayu jenis meranti sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh Sembilan) batang .Selanjutnya Terdakwa dan saksi Yasmin Muchsin melakukan negosiasi harga dan disepakati harga per batang kayu jenis meranti dengan ukuran sebagai berikut :

- ukuran 10 Cm X 10 Cm X 400 cm dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) per/batang.
 - Ukuran 7 Cm X 15 Cm X 400 cm dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per/batang.
 - Ukuran 11 CM X 17 CM X 400 CM dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per/batang.
 - Ukuran 8 CM X 17 CM X 400 CM dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per/batang.
- Selanjutnya terdakwa menanyakan mengenai dokumen-dokumen pengangkutan kayu jenis meranti sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh Sembilan) batang kepada saksi Yasmin untuk dikirim ke CV. BORNEO EVELYN LESTARI milik saksi Yasmin di Pontianak dan saksi Yasmin menjawab untuk pengangkutan kayu jenis meranti sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh Sembilan) menggunakan Dokumen milik Benny Soerjaatmadaja, kemudian untuk pengeluaran biaya pengangkutan akan dibayarkan oleh saksi Yasmin setelah Kayu jenis meranti sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh Sembilan) sampai di CV. BORNEO EVELYN LESTARI milik saksi Yasmin di Pontianak.
- Selanjutnya pada hari jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 wib saksi Yasmin melalui saksi A'on meminta dicarikan sopir untuk mengangkut kayu yang berada di rumah saksi Laurensius Apuk alias Apuk, dan saksi A'on merekomendasikan saksi Agus Abdullah Als Agus Daeng dan Saksi Animairani Als Wani untuk mengangkut kayu milik terdakwa yang berada di rumah saksi Laurensius Apuk Als Apuk dengan kesepakatan akan dibayar setelah kayu tersebut sampai ditempat tujuan yaitu di CV. BORNEO EVELYN LESTARI di Pontianak milik saksi Yasmin. Setelah itu saksi Agus Abdullah Als Agus Daeng dan saksi Animairani Als Wani menuju kerumah Saksi Laurensius Apuk Als Apuk di jalan lintas timur kec. Putussibau Selatan tempat kayu meranti milik terdakwa yang akan diangkut. Lalu setelah saksi Agus Abdullah Als Agus Daeng dan saksi Animairani Als Wani sampai di rumah saksi Laurensius Apuk Als Apuk, kemudian Saksi Laurensius Apuk bersama dengan beberapa orang yang ada di rumah saksi Laurensius Apuk langsung memuat kayu jenis meranti sebanyak 150 (seratus lima puluh) batang dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 400 cm berjumlah 108 (seratus delapan) batang dan ukuran 7 cm x 15 cm x 400 cm berjumlah 42 (empat puluh dua) batang kedalam 1 (satu) unit mobil truck warna kuning yang dikendarai oleh saksi Agus Abdullah Als Agus Daeng dengan nomor polisi KB 9148 QL dan kayu

Halaman 3 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis meranti sebanyak 139 (Seratus Tiga Puluh Sembilan) batang dengan ukuran bervariasi yaitu ukuran 8 cm x 17 cm x 400 cm , 11 cm x 17 cm x 400 cm, dan 7 cm x 15 cm x 400 cm dimuat kedalam 1 (satu) Unit mobil truck warna kuning yang dikendarai oleh saksi Animairani Als Wani dengan nomor polisi KB 8841 AH.

- Selanjutnya pada saat terdakwa berada di Desa Penembur Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa diberitahu oleh saksi Laurensius Apuk Als Apuk melalui telpon bahwa kayu jenis meranti sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh Sembilan) batang milik terdakwa sudah di muat kedalam 2 (dua) mobil truck dan siap dibawa ketempat tujuan yaitu CV. BORNEO EVELYN LESTARI milik saksi Yasmin Muchsin di Pontianak. Kemudian sekitar pukul 23.00 wib di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu truck yang di kemudikan oleh saksi Agus Abdullah dan Animairani Als Wani yang mengangkut kayu jenis meranti milik terdakwa dihentikan oleh saksi Rendi Pasa dan saksi F. Situmorang (Anggota Polres Kapuas Hulu) kemudian langsung menanyakan mengenai surat, dokumen, atau izin dari pihak berwenang terkait dengan kayu meranti yang diangkut oleh saksi Agus Abdullah dan Animairani namun keduanya tidak dapat menunjukkan surat, dokumen, ataupun izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait kayu jenis meranti yang mereka angkut.
- Selanjutnya sekitar pukul 23.15 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Laurensius Apuk Als Apuk menghubungi terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa kedua truck yang mengangkut kayu jenis meranti milik terdakwa dihentikan oleh Anggota Polisi dari Polres Kapuas Hulu, mendengar hal tersebut terdakwa langsung menuju lokasi untuk melihat kayu dan truck tersebut. Sesampainya dilokasi sopir dan truck beserta terdakwa di bawa oleh Anggota Kepolisian Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan dan diproses sesuai hukum.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kayu yang di angkut oleh terdakwa berdasarkan keterangan Ahli SYAFARUDDIN, S.P.,M.M.A bahwa benar kayu tersebut adalah kayu jenis meranti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No	Kelompok Jenis Kayu	Jumlah (Keping)	Ukuran			Volume (M ²)	Ket.
			P (M)	L (Cm)	T (Cm)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meranti	108	4	10	10	4,3320	
2.	Meranti	42	4	7	15	1,7640	
Jumlah		150				6,0840	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Kelompok Jenis Kayu	Jumlah (Keping)	Ukuran			Volume (M ²)	Ket.
			P (M)	L (Cm)	T (Cm)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meranti	75	4	10	10	4,0800	
2.	Meranti	7	4	7	15	0,5236	
3.	Meranti	57	4	15	7	2,3940	
Jumlah		139				6,9976	

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 Huruf e jo Pasal 83 ayat (1) Huruf b Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXX Pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 wib, atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2018 , bertempat di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah “ *memuat, membongkar, menegeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin* “ yang dilakukan terdakwa M. Nasir Als Nasir dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu kedua truck yang dikendarai oleh saksi Agus Abdullah dan Animairani Als Wani yang mengangkut kayu jenis meranti dihentikan oleh saksi Rendi Pasa dan saksi F. Situmorang (Anggota Polres Kapuas Hulu) kemudian langsung menanyakan mengenai surat, dokumen, atau izin dari pihak berwenang terkait dengan kayu meranti yang diangkut oleh saksi Agus Abdullah dan Animairani namun keduanya tidak dapat menunjukkan surat, dokumen, ataupun izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait kayu jenis meranti yang mereka angkut.
- Selanjutnya pada saat terdakwa berada di Desa Penembur Kecamatan Boyan Tanjung sekitar pukul 23.15 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Laurensius Apuk Als Apuk menghubungi terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa kedua truck yang mengangkut kayu jenis meranti milik terdakwa dihentikan oleh Anggota Polisi dari Polres Kapuas Hulu, mendengar hal tersebut terdakwa langsung menuju lokasi untuk melihat kayu dan truck tersebut. Sesampainya dilokasi sopir dan truck beserta terdakwa di bawa oleh Anggota Kepolisian Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan dan diproses sesuai hukum . bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dimintai keterangan oleh polisi terdakwa mengakui bahwa kayu jenis meranti tersebut merupakan milik terdakwa dan kayu jenis meranti milik terdakwa tersebut di dapatkan terdakwa dengan membeli dari masyarakat daerah Bika dan Daerah Tanjung beruang Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kayu yang di angkut oleh terdakwa berdasarkan keterangan Ahli SYAFARUDDIN, S.P.,M.M.A bahwa benar kayu tersebut adalah kayu jenis meranti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No	Kelompok Jenis Kayu	Jumlah (Keping)	Ukuran			Volume (M ²)	Ket.
			P (M)	L (Cm)	T (Cm)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meranti	108	4	10	10	4,3320	
2.	Meranti	42	4	7	15	1,7640	
Jumlah		150				6,0840	

No	Kelompok Jenis Kayu	Jumlah (Keping)	Ukuran			Volume (M ²)	Ket.
			P (M)	L (Cm)	T (Cm)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meranti	75	4	10	10	4,0800	
2.	Meranti	7	4	7	15	0,5236	
3.	Meranti	57	4	15	7	2,3940	
Jumlah		139				6,9976	

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) Huruf a Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan nota keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah atau janji sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RANDI PASA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara ini dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi F. SITUMORANG serta kawan yang lainnya yang telah mengamankan mobil truck yang bermuatan kayu pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 23.00 Wib di Jalan Lintas Selatan Desa. Keadamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 22.00 Wib anggota reskrim Polres Kapuas Hulu mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada truck yang bermuatan kayu menuju arah lintas selatan, menindati laporan tersebut anggota reskrim polres kapuas hulu yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim dan langsung menuju lokasi, kemudian sekira jam 23.00 Wib tepatnya di jalan lintas selatan Desa. Keadamin Darat Kab. Kapuas Hulu terlihat 2 (dua) unit truck melintas dan mencurigakan, kemudian langsung dilakukan pengejaran dan penghentian kedua truck tersebut, setelah dihentikan kemudian saksi langsung mengecek isi muatan kedua truk tersebut;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada salah satu sopir dari kedua truk tersebut yang bernama saksi AGUS DAENG tentang dokumen pengangkutan kayu yang dibawanya dan saksi AGUS DAENG adamenunjukkan dokumen berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KB.B.2814045 dengan pengirim HUTAN HAK AN. BENNY SOERJAATMADJAJA Desa. Keadamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu dengan lokasi muat di HUTAN HAK an. BENNY SOERJAATMADJAJA Dusun. Ujung Pinang Desa. Bika Kec.Bika Kab. Kapuas Hulu, namun pada saat Saksi bertanya kepada pengemudi mobil dump Truck dengan Nomor Polisi KB KB 9148 QL tersebut, saksi AGUS DAENG mengatakan kayu jenis meranti 150 (seratus lima puluh) batang dengan ukuran bervariasi 10 Cm x 10 Cm x 400 Cm sebanyak 108 batang, 7 Cm x 15 Cm x 400 Cm sebanyak 42 batang tersebut diangkut atau dimuat dari samping rumahnya saksi APUK di jalan Lintas Timur Kec.Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, melihat dokumen yang berbeda dengan tempat pengangkutan kayu tersebut saksi AGUS DAENG dan truk yang memuat kayu diamankan ke Polres Kapuas Hulu untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu kedua truck yang dikemudikan saksi Agus Abdullah Als Agus Daeng dan saksi Animairani Als Wani ada memuat kayu kurang lebih 200 (dua Ratus) batang kayu dalam berbagai ukuran;
- Bahwa saksi Agus Abdullah dan saksi Animairani saat ditanya tentang dokumen kelengkapan kayu yang dibawa ada menunjukkan dokumen SKSHHK dengan Nomor : KB.B.2814045 dengan Pengirim Hutan Hak atas nama Benny Soerjaatmadjaya;
- Bahwa isi dokumen SKSHH yang dibawa oleh saksi Agus Abdullah dan saksi Animairani tersebut 9 (sembilan) batang kayu bulat sedangkan pada kenyataannya kayu yang dibawa di dalam kedua truck tersebut adalah kayu olahan jenis meranti dengan berbagai ukuran, sehingga ada perbedaan dan

Halaman 7 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tentang asal pengangkutan kayu di dalam dokumen SKSHH yang dibawa oleh saksi Agus Abdullah dan saksi Animairani adalah dari Hutan Hak a.n Benny yang berada di Dusun Ujung Pinang Desa. Bika Hulu Kec. Bika Kab. Kapuas Hulu, sedangkan menurut keterangan saksi Agus Abdullah dan saksi Animairani tempat memuat kayu yang mereka bawa berasal dari samping rumah saksi APUK di jalan Lintas Timur Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu lalu akan dibawa ke Pontianak;

- Bahwa pemilik kayu yang saat itu ditangkap oleh saksi bersama-sama rekan saksi berdasarkan keterangan saksi Agus Abdullah dan saksi Animairani adalah milik Sdr. YASMIN dari Sdr. A'ON dikarenakan Sdr. YASMIN yang menghubungi / menyuruh Sdr. A'ON agar mencarikan akomodasi/ekspedisi yang dapat mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pengembangan, baru diketahui pemilik kayu tersebut adalah terdakwa dan saksi Yasmin sebagai pembeli kayu dari terdakwa;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

2. Saksi F. SITUMORANG :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa saksi dan saksi RANDI PASA serta kawan yang lainnya yang telah mengamankan mobil truck yang bermuatan kayu pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 23.00 Wib di Jalan Lintas Selatan Desa. Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 22.00 Wib anggota reskrim Polres Kapuas Hulu mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada truck yang bermuatan kayu menuju arah lintas selatan, menindati laporan tersebut anggota reskrim polres kapuas hulu yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim dan langsung menuju lokasi, kemudian sekira jam 23.00 Wib tepatnya di jalan lintas selatan Desa. Kedamin Darat Kab. Kapuas Hulu terlihat 2 (dua) unit truck melintas dan mencurigakan, kemudian langsung dilakukan pengejaran dan penghentian kedua truck tersebut, setelah dihentikan kemudian saksi langsung mengecek isi muatan kedua truk tersebut;
- Bahwa saksi RANDI PASA ada bertanya kepada salah satu sopir dari kedua truk tersebut yang bernama saksi AGUS DAENG tentang dokumen pengangkutan kayu yang dibawanya dan saksi AGUS DAENG ada menunjukan dokumen berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KB.B.2814045 dengan pengirim HUTAN HAK AN. BENNY SOERJAATMADJAJA Desa. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu dengan lokasi muat di HUTAN HAK an. BENNY SOERJAATMADJAJA Dusun. Ujung Pinang Desa.

Halaman 8 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bika Kec.Bika Kab. Kapuas Hulu, namun pada saat saksi RANDI PASA bertanya kepada pengemudi mobil dump Truck dengan Nomor Polisi KB KB 9148 QL tersebut, saksi AGUS DAENG mengatakan kayu jenis meranti 150 (seratus lima puluh) batang dengan ukuran bervariasi 10 Cm x 10 Cm x 400 Cm sebanyak 108 batang, 7 Cm x 15 Cm x 400 Cm sebanyak 42 batang tersebut diangkut atau dimuat dari samping rumahnya saksi APUK di jalan Lintas Timur Kec.Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, melihat dokumen yang berbeda dengan tempat pengangkutan kayu tersebut saksi AGUS DAENG dan truk yang memuat kayu diamankan ke Polres Kapuas Hulu untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saat itu kedua Truck yang dikemudikan saksi Agus Abdullah Als Agus Daeng dan saksi Animairani Als Wani ada memuat kayu kurang lebih 200 (dua Ratus) batang kayu dalam berbagai ukuran;
- Bahwa isi dokumen SKSHH yang dibawa oleh saksi Agus Abdullah dan saksi Animairani tersebut 9 (sembilan) batang kayu bulat sedangkan pada kenyataannya yang dibawa di dalam kedua truck tersebut adalah kayu olahan jenis meranti dengan berbagai ukuran, sehingga ada perbedaan dan juga tentang asal pengangkutan kayu di dalam dokumen SKSHH yang dibawa oleh saksi Agus Abdullah dan saksi Animairani adalah dari Hutan Hak a.n Benny yang berada di Dusun Ujung Pinang Desa. Bika Hulu Kec. Bika Kab. Kapuas Hulu, sedangkan menurut keterangan saksi Agus Abdullah dan saksi Animairani tempat memuat kayu yang mereka bawa berasal dari samping rumah saksi APUK di jalan Lintas Timur Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu lalu akan dibawa ke Pontianak;
- Bahwa pemilik kayu yang saat itu ditangkap oleh saksi bersama-sama rekan saksi berdasarkan keterangan saksi Agus Abdullah dan saksi Animairani adalah milik Sdr. YASMIN dari Sdr. A'ON dikarenakan Sdr. YASMIN yang menghubungi / menyuruh Sdr. A'ON agar mencarikan akomodasi/ekspedisi yang dapat mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pengembangan, baru diketahui pemilik kayu tersebut adalah terdakwa dan saksi Yasmin sebagai pembeli kayu dari terdakwa;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

3. Saksi AGUS ABDULLAH Als AGUS DAENG Bin ABDULRAHMAN (Alm) :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa saksi dan saksi Animairani Als Wani telah dihentikan oleh anggota Reskrim Polres Kapuas Hulu pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 23.00 Wib di Jalan Lintas Selatan Desa. Keadamin Darat Kec. Putussibau

Halaman 9 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kab. Kapuas Hulu saat membawa kayu dengan menggunakan dua buah truk milik perusahaan ekspedisi yang masing-masing dikemudikan oleh saksi dan saksi Animairani;

- Bahwa sebelum mengangkut kayu tersebut, saksi dan saksi Animairani bongkar muat muatan terlebih dahulu di Pasar Merdeka;
- Bahwa saksi dan saksi Animairani dalam mengangkut kayu olahan jenis meranti tersebut bukan atas perintah dari perusahaan ekspedisi dan hasil pembayaran pengangkutan kayu tersebut nantinya untuk saksi sendiri bukan masuk ke ekspedisi;
- Bahwa sebelumnya saksi dihubungi atau ditelpon oleh Beny dan A'on yang menginformasikan ada muatan kayu dari Kapuas Hulu ke Pontianak dan muatan kayu tersebut diambil di samping rumah saksi Apuk;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Animairani menurunkan muatan di Pasar Merdeka, saksi dan saksi Animairani pergi ke alamat yang diberitahukan yakni samping rumah saksi Apuk dan setelah sampai di lokasi yang dituju, saksi dan saksi Animairani bertemu dengan saksi Apuk dan beberapa orang lain yang ada di rumahnya dan kemudian kayu dimuat ke dalam kedua truk tersebut oleh beberapa orang yang sudah ada di rumah saksi Apuk;
- Bahwa upah untuk mengangkut kayu tersebut ke Pontianak adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)/ truk sedangkan biaya bongkar muat kayu olahan jenis meranti yang diangkut oleh saksi dan saksi Animairani akan dibayar oleh saksi Yasmin di Pontianak (Ambawang);
- Bahwa setelah selesai muat kayu olahan tersebut, saksi Apuk ada memberikan dokumen kayu yang telah dimuat dan dokumen tersebut sudah berada di dalam map dan saat itu saksi tidak membaca semua dokumennya, hanya melihat di dalam dokumen yang di bawa saksi ada nama saksi dan nomor polisi truck yang dikemudikan oleh saksi, kemudian saksi dan saksi Animairani berangkat dari rumah saksi Apuk sekitar pukul 21.00 wib;
- Bahwa saksi Apuk ada meminta data mobil truk kepada saksi dan saksi Animairani;
- Bahwa saksi ada melihat kayu yang diangkut oleh saksi berukuran panjang sekitar 4 meter dan berwarna merah;
- Bahwa mobil truk yang dikemudikan oleh saksi dan saksi Animairani dihentikan oleh anggota Reskrim Polres Kapuas Hulu di dekat gerbang selamat datang Kab. Kapuas Hulu dan saat itu ditanyakan mengenai dokumen kayu yang diangkut dan setelah dibaca dan diteliti oleh anggota Reskrim kemudian dijelaskan adanya keanehan/kejanggalan tentang lokasi muat dan jenis kayu yang dibawa dalam dokumen dengan kenyataannya;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah mengangkut kayu seperti ini;

Halaman 10 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

4. Saksi ANIMAIRANI Als WANI BIN BAIMAN :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa saksi dan saksi Agus Abdullah Als Agus Daeng telah dihentikan oleh anggota Reskrim Polres Kapuas Hulu pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 23.00 Wib di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu saat membawa kayu dengan menggunakan dua buah truk milik perusahaan ekspedisi yang masing-masing dikemudikan oleh saksi dan saksi Agus Abdullah Als Agus Daeng;
- Bahwa sebelum mengangkut kayu tersebut, saksi dan saksi Agus Abdullah Als Agus Daeng muat muatan terlebih dahulu di Pasar Merdeka;
- Bahwa saksi dan saksi Agus Abdullah Als Agus Daeng dalam mengangkut kayu olahan jenis meranti tersebut bukan atas perintah dari perusahaan ekspedisi dan hasil pembayaran pengangkutan kayu tersebut nantinya untuk saksi sendiri bukan masuk ke ekspedisi;
- Bahwa sebelumnya saksi Agus Abdullah Als Agus Daeng dihubungi atau ditelpon oleh Beny dan A'on yang menginformasikan ada muatan kayu dari Kapuas Hulu ke Pontianak dan muatan kayu tersebut diambil di samping rumah saksi Apuk;
- Bahwa setelah itu saksi Agus Abdullah Als Agus Daeng mengajak saksi untuk mengangkut muatan kayu di Putussibau setelah bongkar muat di Pasar Merdeka Putussibau;
- Bahwa setelah selesai bongkar muat di Pasar Merdeka Putussibau, saksi dan saksi Agus Abdullah Als Agus Daeng pergi ke alamat yang diberitahukan yakni samping rumah saksi Apuk dan setelah sampai di lokasi yang dituju, saksi dan saksi Agus Abdullah Als Agus Daeng bertemu dengan saksi Apuk dan beberapa orang lain yang ada di rumahnya dan kemudian kayu dimuat ke dalam kedua truk tersebut oleh beberapa orang yang sudah ada di rumah saksi Apuk;
- Bahwa upah untuk mengangkut kayu tersebut ke Pontianak adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) / truk, sedangkan biaya bongkar muat kayu olahan jenis meranti yang diangkut oleh saksi dan saksi Agus Abdullah Als Agus Daeng akan dibayar oleh saksi Yasmin di Pontianak (Ambawang);
- Bahwa setelah selesai muat kayu olahan tersebut, saksi Apuk ada memberikan dokumen kayu yang telah dimuat dan dokumen tersebut sudah berada di dalam map dan saat itu saksi tidak ada membaca dokumennya dan kemudian saksi dan saksi Agus Abdullah Als Agus Daeng berangkat dari rumah saksi Apuk sekitar pukul 21.00 wib;

Halaman 11 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Apuk ada meminta data mobil truk kepada saksi dan saksi Agus Abdullah Als Agus Daeng saat muat kayu sedang berlangsung;
- Bahwa saksi ada melihat kayu yang diangkut oleh saksi berukuran panjang sekitar 4 meter dan berwarna merah;
- Bahwa mobil truk yang dikemudikan oleh saksi dan saksi Agus Abdullah Als Agus Daeng dihentikan oleh anggota Reskrim Polres Kapuas Hulu di dekat gerbang selamat datang Kab. Kapuas Hulu dan saat itu ditanyakan mengenai dokumen kayu yang diangkut dan setelah dibaca dan diteliti oleh anggota Reskrim kemudian dijelaskan adanya keanehan/kejanggalan tentang lokasi muat dan jenis kayu yang dibawa dalam dokumen dengan kenyataannya;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah mengangkut kayu seperti ini;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

5. Saksi YASMIN MUCHSIN Als YASMIN Bin MUCHSIN ABDURRAHMAN (Alm.),

keterangannya di persidangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya 2 buah truck bermuatan kayu yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 23.00 Wib di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi hal tersebut dari saksi ZAINAL melalui telepon;
- Bahwa pemilik kayu yang ada di kedua truk tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa jenis kayu yang diangkut dalam kedua truk tersebut adalah jenis meranti yang telah diolah menjadi berbagai ukur yakni 8 Cm x 17 Cm x 400 Cm, 11 cm x 17 cm X 400 Cm dan 7 cm X 15 CM X 400 CM sejumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) Batang dan jenis kayu Meranti dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm x 400 Cm dengan 108 batang dan ukuran 7 Cm X 15 Cm X 400 Cm dengan jumlah 42 batang;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi kayu milik terdakwa tersebut dibeli dari daerah Bika dan daerah Tanjung Beruang dan rencananya akan diangkut dan dijual ketempat saksi tepatnya ke C.V BORNEO EVELYN LESTARI Jln.Trans Kalimantan Km. 18,1 Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kuburaya,Sungai Raya;
- Bahwa saksi membeli kayu meranti dari terdakwa dengan harga untuk kayu keladan dengan ukuran 8 Cm x 17 Cm x 400 Cm, 7 cm X 15 CM X 400 CM, saksi beli dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per/batang, untuk ukuran 11 cm x 17 cm X 400 Cm saksi beli dengan harga Rp. 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah), dan untuk ukuran 10 Cm x 10 Cm x 400 Cm saksi beli dengan harga 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah. Sistem pembelian tersebut, saksi hanya menunggu di C.V BORNEO EVELYN LESTARI saja dan

Halaman 12 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mengantarkan kayu tersebut ke tempat saksi, setelah sampai baru dilakukan proses jual belinya;

- Bahwa pengangkutan kayu meranti olahan tersebut dibagi ke dalam 2 truk yakni dengan ukuran 8 Cm x 17 Cm x 400 Cm, 11 cm x 17 cm X 400 Cm dan 7 cm X 15 CM X 400 CM sejumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) batang yang dimuat menggunakan truck dengan Nomor Polisi : KB 8841 AH dan dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm x 400 Cm dengan 108 batang dan ukuran 7 Cm X 15 Cm X 400 Cm dengan jumlah 42 batang yang dimuat dalam truck dengan Nomor Polisi : KB 9148 QL tersebut;
- Bahwa para supir dari kedua truk tersebut ada dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KB.B.2814054 dengan pengirim HUTAN HAK AN. BENNY SOERJAATMADAJA Kedamin Hulu Alamat Desa Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu dan Lokasi Muat : TPK Hutan Hak An. Benny S. Dusun Ujung Pinang Desa Bika Hulu Kec. Bika Kab. Kapuas Hulu dengan Alat angkut jenis Truck dengan Nomor Polisi : KB 9148 QL yang dikendari oleh saksi AGUS dan dengan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KB.B.2814054 dengan pengirim HUTAN HAK AN. BENNY SOERJAATMADAJA KEDAMI HULU Alamat Desa Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu dan Lokasi Muat : TPK Hutan Hak An. Benny S. Dusun Ujung Pinang Desa Bika Hulu Kec. Bika Kab. Kapuas Hulu, dengan Alat angkut jenis Truck dengan Nomor Polisi : KB 8842 AH yang dikendari oleh saksi WANI;
- Bahwa tempat pengambilan kayu meranti olahan dengan ukuran 8 Cm x 17 Cm x 400 Cm, 11 cm x 17 cm X 400 Cm dan 7 cm X 15 CM X 400 CM sejumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) batang yang dimuat menggunakan truck dengan Nomor Polisi : KB 8841 AH dan dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm x 400 Cm dengan 108 batang dan ukuran 7 Cm X 15 Cm X 400 Cm dengan jumlah 42 batang yang dimuat dalam truck dengan Nomor Polisi : KB 9148 QL tersebut tidak sesuai dengan dokumen perijinannya, kayu tersebut dibeli oleh terdakwa dari masyarakat daerah Bika dan daerah Tanjung Beruang, dan muat di samping rumah saksi APUK di Kec. Putussibau Selatan Jalan Lintas Timur.
- Bahwa orang yang bertanggung jawab terhadap dokumen SKSHH dari kayu olahan jenis meranti tersebut adalah Sdr. BENNY SOERJAATMADAJA sedangkan kepengurusan biaya administrasi dari kayu meranti diolah menjadi bentuk persegi dengan ukuran 8 Cm x 17 Cm x 400 Cm, 11 cm x 17 cm X 400 Cm dan 7 cm X 15 CM X 400 CM sejumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) Batang yang dimuat menggunakan truck dengan Nomor Polisi : KB 8841 AH dan jenis kayu Meranti dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm x 400 Cm dengan 108 batang dan ukuran 7 Cm X 15 Cm X 400 Cm dengan jumlah 42 batang yang dimuat dalam truck dengan Nomor Polisi : KB 9148 QL adalah saksi sendiri dan

Halaman 13 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengurusan dokumen dan biaya administrasi tersebut atas perintah Sdr. BENNY SOERJAATMADJAJA selaku pemilik HUTAN HAK tersebut;

- Bahwa untuk menerbitkan dokumen perijinan kayu / SKSHH atas nama an. BENNY SOERJAATMADJAJA sesuai kesepakatan apabila terjadi transaksi jual beli kayu antara saksi saudara BENNY maka pengurusan admintrasi diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saat kesepakatan apabila terjadi transaksi jual beli kayu antara saksi dan saksi BENNY serta terhadap kepengurusan admintrasi dan penggunaan dokumen diserahkan kepada saksi dan saksi BENNY SOERJAATMADJAJA juga memberikan contoh tanda-tangannya beserta contoh tandatangan saksi SUDARMADI didalam lembaran kertas kosong untuk mempermudah penerbitan dokumen untuk di teken;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Sdr. BENNY SOERJAATMADJAJA dan Sdr. ZAINAL terkait dengan jenis kayu, ukuran, jumlah kayu yang akan diangkut serta indentitas alat angkut barulah penerbitan dokumen bisa dilakukan;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Sdr. BENNY SOERJAATMADJAJA dan Sdr. ZAINAL barulah saksi membuat Surat Keterangan sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) KB.B. KB.B.2814045, dan Surat Keterangan sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) KB.B. KB.B.2814054 dan didalam surat tersebut jenis dan jumlah kayu serta kubikasinya saksi isi berdasarkan laporan Via SMS dari Sdr. ZAINAL kepada saksi, selanjutnya setelah dokumen selesai dibuat dan dikirim kepada Sdr. ZAINAL melalui email dan untuk proses pengecapan terhadap dokumen tersebut dilakukan oleh Sdr.i BENNY SOERJAATMADJAJA atau Sdr. ZAINAL dan kemudian setelah semua administrasi dokumen tersebut lengkap selanjutnya akan diserahkan kepada sopir yang akan mengangkut kayu tersebut oleh saksi ZAINAL;
- Bahwa cara / sistem dokumen Surat Keterangan sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) KB.B. KB.B.2814045, dan Surat Keterangan sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) KB.B. KB.B.2814054 atas nama hutan hak. BENNY SOERJAATMADJAJA tersebut bisa terbit adalah sebagai berikut :
 - a) Saksi bersama Sdr. BENNY SOERJAATMADJAJA mempunyai kesepakatan bahwa saksi akan mengurus dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Kayu Bulat (SKSHHK – KB) atas nama Sdr. BENNY SOERJAATMADJAJA, saksi akan mengurus Laporan Hasil Produksi – Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 08 / LHP - KBB/HHM-BSA/XI-2017 dan saksi yang membayar Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH – DR) nya dan didalam kesepakatan tersebut saksi memberikan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) permeter kubik dalam bentuk bulat untuk administrasi perijinan saksi BENNY SOERJAATMADJAJA, setelah PSDH-DR tersebut

Halaman 14 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lunasi kemudian terkait kayu meranti diolah menjadi bentuk persegi dengan ukuran 8 Cm x 17 Cm x 400 Cm, 11 cm x 17 cm X 400 Cm dan 7 cm X 15 CM X 400 CM sejumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) batang dan dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm x 400 Cm dengan 108 batang dan ukuran 7 Cm X 15 Cm X 400 Cm dengan jumlah 42 batang yang ditawarkan oleh Terdakwa, saksi menggunakan Laporan Hasil Produksi – Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 08 / LHP - KBB/HHM-BSA/XI-2017;

- b) Untuk kayu jenis meranti tersebut, saksi belum mengetahui jumlah serta data dan ukuran kayunya sehingga saksi mengatakan kepada Sdr. ZAINAL agar mengecek kayu tersebut dan melaporkan kepada saksi jenis, jumlah serta data dan ukuran kayunya, setelah data kayu tersebut dikirim Sdr. ZAINAL melalui SMS, kemudian saksi memasukkan data tersebut kedalam sistem sehingga terbitlah Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) KB.B. KB.B.2814045, dan Surat Keterangan sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) KB.B. KB.B.2814054 yang mana didalam SKHHK tersebut untuk Lokasi Hutan Haknya adalah di Desa Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu dan lokasi muatnya adalah di TPK Hutan Hak AN. BENNY SOERJAATMADJAJA di Dusun Ujung Pinang Kec. Bika Hulu Kab. Kapuas Hulu. Kemudian setelah terbit, dokumen SKSHHK tersebut saksi kirimkan melalui e-mail kepada Sdr. ZAINAL dan selanjutnya Sdr. ZAINAL memberikan kepada sopir yang akan mengangkut kayu tersebut ke CV. BORNEO EVELYN LESTARI milik saksi di Jalan Trans AMBAWANG Kab. Kubu Raya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kayu meranti tersebut berasal dari Kec. Bika dan yang saksi tahu di wilayah Bika ada Lokasi Hutan Hak milik Sdr. BENNY SOERJAATMADJAJA, sehingga saksi beranggapan bahwa kayu tersebut berasal dari lokasi hutan hak milik Sdr. BENNY SOERJAATMADJAJA dan saksi tidak mengecek asal usul kayu tersebut kepada Sdr. BENNY SOERJAATMADJAJA maupun kepada Sdr. ZAINAL lagi meskipun yang menjual kayu tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa alat angkut / serta biaya transportasi untuk mengangkut semua kayu meranti olahan tersebut disediakan oleh saksi dengan cara saksi menghubungi Sdr. A'ON yang merupakan Sopir Expedisi agar mencari Truck expedisi yang akan mengangkut kayu tersebut dan setelah Sdr. A'ON menyanggupi kemudian saksi menyuruhnya menghubungi Sdr. ZAINAL agar diarahkan untuk tempat pemuatan kayu tersebut, sedangkan untuk biaya transportasinya saksi yang akan membayarnya;
 - Bahwa sesuai kesepakatan antara saksi dengan Sdr. BENNY SOERJAATMADJAJA, untuk biaya admintrasi perijinan, Sdr. BENNY ada meminta Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) permeter kubik dalam bentuk bulat

Halaman 15 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungan saksi dengan Sdr. BENNY, ZAINAL dan NASIR hanya sebatas rekan kerja;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

6. Saksi LAURENSIUS APUK Als APUK, keterangannya di persidangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemilik dari semua kayu meranti tersebut awalnya adalah terdakwa dan kayu tersebut dibawa dengan menggunakan 2 buah truck berwarna kuning dengan bak kayu dengan yang dikemudikan oleh saksi Aniraimani Als Wani dan saksi AGUS ABDULLAH;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas teman saja dan kebetulan terdakwa ada meminjam tempat disamping rumah saksi untuk menyimpan sejumlah kayu miliknya sebelum dimuatkan kedalam truck;
- Bahwa terdakwa menitipkan kayu miliknya disamping rumah saksi dikarenakan akses jalan ke rumah terdakwa tidak bisa dilewati truck;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejumlah kayu jenis meranti yang diamankan pihak kepolisian tersebut akan diangkut ke Pontianak namun tujuannya kemana saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana caranya terdakwa mendapatkan semua kayu meranti tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat kayu meranti tersebut akan diangkut, saksi ada diberikan oleh Sdr. ZAINAL satu bundel dokumen, hanya saja saksi tidak membacanya dan saat itu langsung saksi berikan kepada saksi ANIRAIMANI dan saksi AGUS ABDULLAH sebagai supir yang akan mengangkut kayu tersebut ke Pontianak;
- Bahwa saksi tidak mendapat upah / bonus pada saat terdakwa menitipkan kayu jenis meranti sebanyak 289 batang di samping rumah saksi karena saksi dengan terdakwa sudah lama berteman;
- Bahwa kayu ditiptkan ditempat saksi karena akses masuk ke rumah terdakwa tidak bias dimasuki truck atau jalannya kecil, sehingga terdakwa menitipkan sementara kayu jenis meranti sebanyak 289 batang di samping rumah saksi dan terdakwa merupakan teman lama saksi juga;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan penghitungan kubikasi kayu jenis meranti sebanyak 289 batang milik terdakwa tersebut karena saksi tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa saksi tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya terhadap kayu jenis meranti sebanyak 289 batang milik Terdakwa yang di titipkan di samping rumah saksi tersebut;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

Halaman 16 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ahli SYAFARUDDIN, SP.,M.M.A. :

1. Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kantor Balai Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak Kalimantan Barat sesuai dengan surat Nomor : PT.24.1/BPHP-VIII/2018, Tanggal 16 Januari 2018;
2. Bahwa biodata ahli adalah sebagai berikut :
 - Pendidikan / kejuruan, kursus atau pelatihan yang pernah Ahli ikuti antara lain :
 - SD Negeri 015 Perupuk, lulus pada tahun 1987;
 - SMP Negeri 01 Sangkulirang, lulus tahun 1990;
 - SKMA Samarinda, lulus tahun 1994;
 - Strata 1 (S1) di STIPER Panca Bakti Jurusan Pertanian, selesai pada tahun 2007;
 - Strata 2 (S2) di Universitas Tanjung Pura Jurusan Pertanian, selesai pada tahun 2014.
 - Pendidikan / kejuruan, kursus atau pelatihan yang pernah Ahli ikuti antara lain :
 1. Pendidikan dan pelatihan pengawas HPH.
 2. Pelatihan pengawas penguji kayu gergajian Rimba Indonesia (PPKGRI).
Pelatihan pengawas penguji kayu Bulat Rimba Indonesia (PPKBRI).
Pelatihan pengawas tenaga teknis pemanenan hutan (Wasganis Nenhut).
 - 3. Setelah lulus dari SKMA Samarinda, lulus tahun 1994 Ahli bekerja sebagai Pengawas HPH Kalimantan Timur mulai tahun 1995-1997, kemudian sejak tahun 1997 sampai dengan saat ini saya bekerja sebagai staff pada BPHP Wilayah VIII Pontianak.
- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Balai Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak Kalimantan Barat dengan jabatan sebagai Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan fungsi Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Muda adalah untuk :
 - a. Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pengelolaan Hutan Produksi sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.12 / Menlhk / Setjen / OTL.0 / 1 / 2016, tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Hutan Produksi. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Balai Pengelolaan Hutan Produksi adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan hutan produksi yang berada dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi yang mempunyai tugas melaksanakan

Halaman 17 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha hutan produksi dan industri hasil hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional bidang pengujian hasil hutan yaitu melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi, menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan (Peraturan Bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : PB.1/Menhut-II/2013 dan Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya.
- Bahwa pengertian hutan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2013 menerangkan bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya;
 - Bahwa pengertian hutan hak berdasarkan Bab I Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 menerangkan bahwa Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang di bebani Hak atas Tanah;
 - Bahwa berdasarkan Bab II Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 menerangkan bahwa yang mengatur pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam;
 - Bahwa kayu dengan jenis kelompok Meranti merupakan hasil hutan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43 / Menlhk - Setjen / 2015 Tanggal 12 Agustus 2015 dan kayu jenis kelompok Meranti tersebut termasuk dalam golongan Hasil Hutan Kayu (HHK).
 - Bahwa benar Ahli menerangkan Berdasarkan keputusan dari menteri kehutanan nomor : 163/ kpts – II/ 2003 tentang jenis kayu sebagai dasar

Halaman 18 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengenaan iuran kehutanan kayu jenis kelompok Meranti masuk dalam pengelompokan jenis kayu Meranti / kelompok Komersial 1 (satu).

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam disebutkan bahwa Penatausahaan hasil hutan kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu yang dilaksanakan melalui SIPUHH;
- Bahwa penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal hutan alam dimaksudkan untuk menjamin hak-hak negara atas semua hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan/atau ditebang dan/atau dipungut berdasarkan izin/hak kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam bertujuan untuk menjamin legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayu serta ketersediaan data dan informasi, Ruang lingkup penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam meliputi seluruh hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan dan atau ditebang oleh pengelolahutan/pemegang izin sah dan dilaksanakan secara self assessment melalui SIPUHH.
- Bahwa berdasarkan Bab I ketentuan umum pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam, yang dimaksud dengan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan kayu.
- Bahwa aplikasi untuk melakukan tahapan penatausahaan hasil hutan secara elektronik yang disediakan dalam SIPUHH adalah Aplikasi SIPUHH (pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam).
- Bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya (Pasal 1 ayat

Halaman 19 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(10) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan).

- Bahwa Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran (Pasal 1 ayat (11) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan).
- Bahwa dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan wajib disertai dengan perijinan antara lain :
 - IUPK;
 - IUPJL;
 - IUPHHK;
 - IUPHHBK;
 - IPHHK; dan -
 - IPHHBK.
- Bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan pasal 19 PP No.06 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan;
- Bahwa orang atau badan hukum yang berhak dan dapat memanfaatkan hasil hutan tersebut adalah berdasarkan pasal 67 PP No 06 tahun 2007 tentang Tata hutan dan Penyusunan pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan adalah pemegang izin antara lain Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi atau Perorangan, hal tersebut dijelaskan kembali dalam Permenhut No. P.43 /Menlhk-Setjen/2015 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yaitu pemegang izin adalah pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-RE/IPPKH/IPHHK/IPK dan ijin lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- Bahwa persyaratan yang harus di lengkapi dalam hal perorangan atau badan usaha yang akan memanfaatkan hasil hutan tersebut antara lain :
 - a. Bahwa perorangan atau koperasi dibuktikan keterangan dari kepala desa setempat.
 - b. Rekomendasi dari kepala desa setempat atau pejabat yang disetarakan, photo copy KTP atau identitas lain yang diketahui kepala desa setempat untuk pemohon perorangan atau akte pendirian beserta perubahan – perubahannya untuk badan usaha.-
 - c. Sketsa lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh kepala desa setempat, daftar nama, type dan jenis peralatan yang akan dipergunakan

Halaman 20 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan dan ketentuan-ketentuan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Bab I ketentuan umum pasal 1 angka (11) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam, yang dimaksud dengan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan dan pengangkutan untuk jangka waktu dan volume tertentu;
- Bahwa berdasarkan Bab I ketentuan umum pasal 1 angka (15) dan angka (16) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam, yang dimaksud dengan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah Pungutan yang di kenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara dan Dana Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin pemanfaatan hasil hutan yang berupa kayu;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam pada BAB V Bagian I Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Pelaksanaan SIPUHH Kayu Hasil IPK/IPPKH/ Kayu Dari Pohon Tumbuh Alami sbb :
 - Pasal 10. Pencatatan Data Pokok.
 - Pemegang IPK/IPPKH/pemegang hak atas tanah menyampaikan rencana penebangan kepada Kepala Dinas Provinsi dan ditembuskan kepada Kepala Balai, dengan dilengkapi copy keputusan pemberian izin/sertifikat/bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional
 - Kepala Balai mendaftarkan pemegang IPK/IPPKH/pemegang hak atas tanah kepada Direktur untuk memperoleh hak akses aplikasi.
 - Direktur memberikan hak akses kepada operator pada pemegang IPK/IPPKH/hak atas tanah berupa user id yang terdiri dari loginname dan password, disampaikan melalui Kepala Balai.
 - (Operator pada Balai mengunggah data pemegang IPK/IPPKH/hak atas tanah ke dalam aplikasi, antara lain:
 1. Data pokok :
 - a. Nama dan alamat pemegang izin / hak.

Halaman 21 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nomor dan tanggal perizinan / bukti pemilikan / penguasaan tanah.
 - c. Masa berlaku izin.
 - d. Luas dan lokasi izin.
2. Rekapitulasi rencana penebangan meliputi luas dan volume kayu per kelompok jenis.
- Bahwa produk yang dihasilkan dari persyaratan di atas adalah dokumen berupa SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) yang berbentuk SKSHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu);
 - Pasal 11 "Seluruh kayu bulat hasil penebangan dilakukan penetapan jenis, pengukuran pengujian oleh GANISPHPL- PKB";
 - Bahwa hasil pengukuran pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam buku ukur yang memuat nomor batang, jenis, ukuran diameter, panjang dan volume kayu bulat;
 - KBK yang pengukurannya tidak dilakukan batang per batang, Buku Ukur memuat nomor tumpukan, kelompok jenis dan volume tumpukan, serta nomor petak asal penebangan.
 - Berdasarkan Buku Ukur, pemegang IPK/IPPKH/hak atas tanah membuat LHP dan rekapitulasi LHP, sekurang-kurangnya pada setiap akhir bulan untuk masing-masing kelompok sortimen kayu bulat.
 - LHP dan rekapitulasi LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat oleh GANISLPKB pada pemegang IPK/IPPKH/hak atas tanah.
 - Pemegang IPK/IPPKH/hak atas tanah mengunggah rekapitulasi LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ke dalam aplikasi.
 - Rekapitulasi LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi dasar pengenaan PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 12 ayat :
 1. Pengangkutan kayu bulat keluar areal izin/hak dilengkapi bersama-sama SKSHHK yang diterbitkan melalui aplikasi berdasarkan data rekapitulasi LHP yang telah diunggah.
 2. Kayu bulat yang akan diangkut dan pengukurannya dilakukan batang per batang, diberi label ID barcode yang dicetak melalui aplikasi.
 3. Melalui aplikasi, data kayu bulat yang akan diangkut dilakukan verifikasi kesesuaian volume pengangkutan dengan volume berdasarkan rekapitulasi LHP.
 4. Kayu bulat yang telah dilakukan verifikasi dapat diterbitkan SKSHHK, dengan mengisi form penerbitan SKSHHK melalui aplikasi.
 5. Kayu bulat yang tidak dapat diverifikasi, maka tidak dapat diterbitkan SKSHHK.

Halaman 22 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dalam hal kayu bulat yang akan diangkut berupa KBK yang pengukurannya tidak dilakukan batang per batang, data yang diunggah meliputi kelompok jenis dan volume.
7. Verifikasi terhadap kayu KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan membandingkan kesesuaian kelompok jenis dan volume yang akan diangkut dengan rekapitulasi LHP.
- Bahwa berdasarkan P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam pada BAB III Bagian I pasal 10 dan Pasal 11 untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu dijelaskan bahwa pada :
 - Pasal 10
 1. Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
 2. Dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.
 3. Pengirim, pengangkut dan penerima bertanggung jawab atas kebenaran dokumen angkutan maupun fisik kayu yang dikirim, diangkut atau diterima.
 - Pasal 11
 1. SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan :
 - a. Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer;
 - b. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer.
 2. Nota Angkutan digunakan untuk menyertai :
 - a. pengangkutan arang kayu dan/ataukayu daur ulang;
 - b. pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;
 - c. pengangkutan KO dari TPT-KO;
 - d. pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagai cerucuk;
 - e. pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu.
 - f. Pengangkutan kayu olahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai bersama-sama Nota Perusahaan.

Halaman 23 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Pasal 12 :

- SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin sah.
- SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self assessment melalui Aplikasi SIPUHH.
- Penerbit SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya.
- Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawan pemegang izin.
- Bahwa benar Ahli menerangkan Berdasarkan Bab I ketentuan umum pasal 1 angka (38) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam, yang dimaksud dengan Kayu Olahan yang selanjutnya disebut KO adalah produk hasil pengolahan kayu bulat yang diolah di industri primer atau industri terpadu. dan diketahui bahwa produk kayu olahan tersebut berupa kayu gergajian, veneer dan serpih.
- Bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam disebutkan bahwa :
 - Pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, Veneer dan Serpih dari industri primer disertai bersama-sama SKSHHK yang diterbitkan oleh GANISPHPL sesuai dengan kompetensinya melalui aplikasi.
 - Pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, Veneer dan Serpih dari industri primer hanya dapat dilakukan atas persediaan kayu olahan yang tercatat dalam persediaan di Industri primer.
 - Terhadap kayu gergajian, Veneer dan Serpih yang akan diangkut dilakukan perhitungan volume dan diunggah ke dalam aplikasi.
 - Melalui Aplikasi, volume kayu olahan yang diunggah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dilakukan verifikasi dengan volume persediaan kayu olahan.

Halaman 24 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal volume kayu olahan yang akan diangkut tidak melebihi volume persediaan kayu olahan, SKSHHK dapat diterbitkan dengan mengisi form penerbitan SKSHHK.
- Dalam hal volume kayu olahan yang akan diangkut melebihi volume persediaan kayu olahan, SKSHHK tidak diterbitkan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf d dan e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf a dan b Undang – Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43 / Menlhk - Setjen / 2015 Tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam, apabila seseorang (perseorangan) yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu, dengan jenis kayu jenis Meranti dengan ukuran 10 Cm X 10 Cm X 400 cm dengan jumlah 108 batang dan ukuran 7 Cm X 15 Cm X 400 cm dengan jumlah 42 batang, 8 CM X 17 CM X 400 CM sejumlah 75 batang, 11 CM X 17 CM X 400 CM sejumlah 7 batang dan 7 CM X 15 CM X 400 CM sejumlah 57 batang, yang menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu - Kayu Bulat (SKSHHK-KB), yang dimana pengambilan atau penebangan kayu jenis Meranti tersebut tidak pada lokasi yang terdapat dalam Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu - Kayu Bulat (SKSHHK-KB) Hutan Hak an. BENNY SOERJAATMADJAJA di Desa Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, yang dimana Lokasi Hutan Hak tersebut telah dilakukan pengecekan tebangan dan dilakukan pengecekan di Tempat penimbunan kayu (TPK) di Dsn. Ujung Pinang Desa Bika Hulu Kec. Bika Kab. Kapuas Hulu (oleh Petugas BPHP WIL. VIII Pontinak, Penyidik dan Pemilik Hutan Hak sdr. BENNY SOERJAATMADJAJA bahwa hal tersebut tidak dibenarkan.
- Bahwa pengambilan, pengangkutan dan kepemilikan kayu jenis Meranti tersebut tidak pada lokasi LHP yang terdapat dalam Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu - Kayu Bulat (SKSHHK-KB) Hutan Hak an. BENNY SOERJAATMADJAJA di Desa Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, seperti yang diatur dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43 / Menlhk - Setjen / 2015 Tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam, Tidak dibenarkan.
- Bahwa perbuatan saksi AGUS ABDULLAH Als AGUS DAENG Bin ABDULRAHMAN (Alm) dan saksi ANIRAIMANI (supir yang melakukan pengangkutan) dan dari Berita Acara Pemeriksaan saksi NASIR mengakui sebagai pemilik awal yang membeli kayu tersebut dari masyarakat yang

Halaman 25 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikenal dari wilayah Kec. Putussibau Utara dan menjualnya kepada saksi YASMIN, yang dimana dari Berita Acara Pemeriksaan saksi YASMIN mengakui bahwa akan membeli kayu jenis meranti dan jumlahnya sebanyak 150 batang dengan rincian 108 batang dengan ukuran 10 Cm X 10 Cm X 400 cm dan 42 batang ukuran 7 Cm X 15 Cm X 400 cm dan 139 batang dengan rincian 8 CM X 17 CM X 400 CM sejumlah 75 batang, 11 CM X 17 CM X 400 CM sejumlah 7 batang dan 7 CM X 15 CM X 400 CM sejumlah 57 batang, Namun transaksi jual belinya belum terlaksana dikarenakan harus menunggu kayu tersebut sampai di CV. BORNEO EVELYN LESTARI baru dilakukan transaksinya. Pada saat melakukan pengangkutan dan sebelum diamankan oleh Pihak Kepolisian Sdr. AGUS ABDULLAH Als AGUS DAENG Bin ABDULRAHMAN (Alm) dan saksi ANIRAIMANI (supir yang melakukan pengangkutan) ada dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan – Kayu Bulat (SKSHHK-KB KB.B.2814045 dan SKSHHK KB.B. 2814054 dengan pengirim HUTAN HAK AN. BENNY SOERJAATMADJAJA KEDAMIN HULU Alamat Desa Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu dan Lokasi Muat : TPK Hutan Hak a.n. BENNY S. Dusun Ujung Pinang Desa Bika Hulu Kec. Bika Kab. Kapuas Hulu, yang dimana Lokasi Hutan Hak tersebut telah dilakukan pengecekan tebangan oleh Petugas BPHP WIL. VIII Pontianak, Penyidik dan Pemilik Hutan Hak sdr. BENNY SOERJAATMADJAJA pengambilan atau penebangan kayu jenis Meranti tersebut tidak pada lokasi LHP yang terdapat dalam Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu - Kayu Bulat (SKSHHK-KB) Hutan Hak an. HUTAN HAK AN. BENNY SOERJAATMADJAJA KEDAMIN HULU Alamat Desa Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, telah menyalahi aturan dan perbuatan tersebut tidak dibenarkan sebagai mana yang diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam pada BAB V Bagian ke I (satu) Pasal 12 dan BAB VIII Bagian ke VI (enam) Pasal 25 Pelaksanaan SIPUHH Kayu Hasil IPK / IPPKH / Kayu Dari Pohon Tumbuh Alami sbb :

- Pasal 12 Pengangkutan Kayu Bulat
 - Pengangkutan kayu bulat keluar areal izin/hak dilengkapi bersama-sama SKSHHK-KB yang diterbitkan melalui aplikasi berdasarkan data rekapitulasi LHP yang telah diunggah.
 - Kayu bulat yang akan diangkut dan pengukurannya dilakukan batang per batang, diberi label ID barcode yang dicetak melalui aplikasi.

Halaman 26 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melalui aplikasi, data kayu bulat yang akan diangkut dilakukan verifikasi kesesuaian volume pengangkutan dengan volume berdasarkan rekapitulasi LHP.
 - Kayu bulat yang telah dilakukan verifikasi dapat diterbitkan SKSHHK, dengan mengisi form penerbitan SKSHH melalui aplikasi.
 - Kayu bulat yang tidak dapat diverifikasi, maka tidak dapat diterbitkan SKSHHK.
- Pasal 25 Pengangkutan Kayu Olahan :
- Pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, Veneer dan Serpih dari industri primer disertai bersama-sama SKSHHK-KO yang diterbitkan oleh GANISPHPL sesuai dengan kompetisinya melalui aplikasi.
 - Pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, Veneer dan Serpih dari industri primer hanya dapat dilakukan atas persediaan kayu olahan yang tercatat dalam persediaan di Industri primer.
 - Terhadap kayu gergajian, Veneer dan Serpih yang akan diangkut dilakukan perhitungan volume dan diunggah ke dalam aplikasi.
 - Melalui Aplikasi, volume kayu olahan yang diunggah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dilakukan verifikasi dengan volume persediaan kayu olahan.
 - Dalam hal volume kayu olahan yang akan diangkut tidak melebihi volume persediaan kayu olahan, SKSHHK dapat diterbitkan dengan mengisi form penerbitan SKSHHK.
 - Dalam hal volume kayu olahan yang akan diangkut melebihi volume persediaan kayu olahan, SKSHHK tidak diterbitkan.
- Bahwa ahli menjelaskan perbuatan saksi Agus Daeng dan saksi ANIRAIMANI (supir), yang telah mengangkut kayu jenis meranti dan jumlahnya sebanyak 150 batang dengan rincian 108 batang dengan ukuran 10 Cm X 10 Cm X 400 cm dan 42 batang ukuran 7 Cm X 15 Cm X 400 cm dan 139 batang dengan rincian 8 CM X 17 CM X 400 CM sejumlah 75 batang, 11 CM X 17 CM X 400 CM sejumlah 7 batang dan 7 CM X 15 CM X 400 CM sejumlah 57 batang yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi : KB 9148 QL, nomor rangka MHMFE74P5AK027803 nomor mesin 4D34T – F35332 dengan Bak Kayu dan 1 (satu) unit Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi : KB 8841 AH pada saat melakukan pengangkutan dan sebelum diamankan oleh Pihak Kepolisian Sdr. AGUS ABDULLAH Als AGUS DAENG Bin ABDULRAHMAN (Alm) dan ANIRAIMANI (supir yang melakukan pengangkutan) ada dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan – Kayu Bulat (SKSHHK-KB KB.B.2814045 dan SKSHHK KB.B.

Halaman 27 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2814054 dengan pengirim HUTAN HAK a.n. BENNY SOERJAATMADAJA KEDAMIN HULU Alamat Desa Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu dan Lokasi Muat : TPK Hutan Hak An. Benny S. Dusun Ujung Pinang Desa Bika Hulu Kec. Bika Kab. Kapuas Hulu, yang dimana Lokasi Hutan Hak tersebut telah dilakukan pengecekan tebangan oleh Petugas BPHP WIL. VIII Pontianak, Penyidik dan Pemilik Hutan Hak sdr. BENNY SOERJAATMADAJA pengambilan atau penebangan kayu jenis Meranti tersebut tidak pada lokasi LHP yang terdapat dalam Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu - Kayu Bulat (SKSHHK-KB) Hutan Hak an. HUTAN HAK AN. BENNY SOERJAATMADAJA KEDAMIN HULU Alamat Desa Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu tersebut telah melanggar aturan yang berlaku dan telah menyalahi ketentuan perundang – undangan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran petugas dari Balai Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak kerugian yang dialami negara secara umum kurang lebih adalah sebagai berikut :

- Atas penerimaan PSDH (berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan) sebesar :
- Kelompok Jenis Meranti : $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2)$
- $\text{Rp.760.000,-} \times 10\% \times (6,0840 \times 2) = \text{Rp. 924.768,-}$ (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)-
- Atas penerimaan DR (berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan) sebesar :
- Kelompok Jenis Meranti : $\text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2)$
- $\text{US\$} . 16,5 \times (6,0840 \times 2) = \text{US\$} . 200,77,-$ (Dua Ratus Koma Tujuh Puluh Tujuh Dolar).
- Atas penerimaan GRT (berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan) sebesar:
- Kelompok Jenis Meranti : $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2)$
- $\text{RP.760.000,-} \times 100\% \times (6,0840 \times 2) = \text{Rp. 9.247.680,-}$ (Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus delapan Puluh Rupiah).
- Atas penerimaan PSDH (berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga

Halaman 28 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patokan hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan) sebesar :

- Kelompok Jenis Meranti : $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2)$
- $\text{Rp.} 760.000,- \times 10\% \times (6,9976 \times 2) = \text{Rp.} 1.063.635,20,-$ (Satu Juta Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima koma Dua Puluh Rupiah)-
- Atas penerimaan DR (berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan) sebesar :
 - Kelompok Jenis Meranti : $\text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2)$
 - $\text{US\$} 16,5 \times (6,9976 \times 2) = \text{US\$} 230,92,-$ (Dua Ratus Tiga Puluh Koma Sembilan Puluh Dua Dolar).
 - Atas penerimaan GRT (berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan) sebesar:
 - Kelompok Jenis Meranti : $\text{Harga Patokan} \times \text{Tarif} \times (\text{Volume} \times 2)$
 - $\text{Rp.} 760.000,- \times 100\% \times (6,9976 \times 2) = \text{Rp.} 10.636.352,-$ (Sepuluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
- Bahwa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan – Kayu Bulat (SKSHHK-KB KB.B.2814045 dan SKSHHK KB.B. 2814054 dengan pengirim HUTAN HAK AN. BENNY SOERJAATMADJAJA Alamat Desa Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu dan Lokasi Muat : TPK Hutan Hak An. Benny S. Dusun Ujung Pinang Desa Bika Hulu Kec. Bika Kab. Kapuas Hulu dan Lokasi Bongkar ke CV. Borneo Evelyn Lestari di Jln. Trans Kalimantan Km.18.1 Kec.Sei Ambawang Kab. Kubu Raya, di terbitkan pada tanggal 15 Desember 2017 oleh Sdr. SUDARMADI dimana Pengambilan, Penebangan dan Lokasi Muat tidak sesuai dengan LHP pada Hutan Hak an. BENNY SOERJAATMADJAJA, Surat atau dokumen tersebut tidak sah secara Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Yang Mengatur;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), selanjutnya pada ayat (3) menyebutkan bahwa pengirim, pengangkut dan penerima bertanggung jawab atas kebenaran dokumen angkutan maupun fisik kayu yang dikirim, diangkut atau diterima. dengan demikian Sdr. M. NASIR alias NASIR Bin NGADIRI (Alm) selaku

Halaman 29 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik dan Pengangkut turut bertanggung jawab sebagaimana disebutkan pada pasal 10 ayat (3) bahwa Pengirim, Pengangkut bertanggungjawab atas kebenaran dokumen angkutan maupun fisik kayu yang dikirim, diangkut atau diterima;

- Bahwa Sdr. NASIR Als NASIR bin NGADIRI (Alm) memiliki dan menguasai kayu jenis Meranti tidak berasal dari perijinan yang sah atau tidak pada lokasi LHP an. Hutan Hak An. BENNY SOERJAATMADJAJA sehingga kayu yang diangkut tidak sesuai ketentuan pada pasal 10 ayat 1, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam. Sehingga perbuatan Sdr. NASIR als NASIR bin NGADIRI (Alm) tersebut telah melanggar aturan yang berlaku dan telah menyalahi ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- Bahwa untuk perbuatan Sdr. YASMIN MUCHSIN Als YASMIN Bin MUCHSIN ABDURRAHMAN (Alm) selaku pemilik dari C.V BORNEO EVELYN LESTARI Jln.Trans Kalimantan Km. 18,1 Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kuburaya, Sungai Raya yang mana seperti yang tertulis di dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KB.B.2814045 dengan pengirim HUTAN HAK AN. BENNY SOERJAATMADJAJA bahwa tujuan pengiriman adalah kepada CV. BORNEO EVELYN LESTARI Jln.Trans Kalimantan Km. 18,1 Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kuburaya, Sungai Raya dan juga Sdr. YASMIN selaku pemilik CV. BORNEO EVELYN LESTARI yang menyediakan akomodasi pengangkutan dan menanggung biaya angkut serta akan membeli kayu jenis meranti sebanyak 150 batang dengan rincian 108 batang dengan ukuran 10 Cm X 10 Cm X 400 cm dan 42 batang ukuran 7 Cm X 15 Cm X 400 cm milik Sdr. NASIR yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi : KB 9148 QL, nomor rangka MHMFE74P5AK027803 nomor mesin 4D34T – F35332 dengan Bak Kayu tersebut tidak ada diatur didalam undang – Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa perbuatan Sdr. BENNY SOERJAATMADJAJA Als BEN Bin LUKAS SIMPUNG (Alm) selaku pemilik Dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KB.B.2814045 yang dibawa serta oleh Sdr. AGUS ABDULLAH Als AGUS DAENG pada saat mengangkut kayu jenis meranti sebanyak 150 batang dengan rincian 108 batang dengan ukuran 10 Cm X 10 Cm X 400 cm dan 42 batang ukuran 7 Cm X 15 Cm X 400 cm milik Sdr. NASIR. Dan menurut Sdr. YASMIN, Sdr. YASMIN bersama Sdr. BENNY SOERJAATMADJAJA mempunyai kesepakatan bahwa Sdr.YASMIN akan mengurus dokumen;

Halaman 30 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Kayu Bulat (SKSHHK – KB) Atas nama / milik Sdr. BENNY SOERJAATMADAJA, Sdr. YASMIN akan mengurus Laporan Hasil Produksi – Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 08 / LHP - KBB/HHM-BSA/XI-2017 dan Sdr. YASMIN yang membayar Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH – DR) nya dan didalam kesepakatan tersebut Sdr. YASMIN memberikan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) permeter kubik dalam bentuk bulat untuk administrasi perijinan saksi BENNY SOERJAATMADAJA. Pada kesepakatan tersebut Sdr. BENNY SOERJAATMADAJA Als BEN Bin LUKAS SIMPUNG (Alm) menyanggupi akses dokumen dan password kepada Sdr. YASMIN. Sehingga atas kesepakatan tersebut, terbit dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KB.B.2814045 atas nama Sdr. BENNY SOERJAATMADAJA tidak ada diatur didalam undang – Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak tahu apa yang dijelaskan oleh ahli; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemilik kayu tersebut adalah terdakwa yang rencananya akan dijual ke Pontianak dengan cara diangkut dengan menggunakan (2) dua unit truck dengan rincian 1 (satu) unit Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi : KB 9148 QL, dengan Bak Kayu yang dikendarai oleh Sdr. AGUS ABDULLAH Als AGUS DAENG dan 1 (satu) unit Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi : KB 8841 AH, dengan Bak Kayu yang dikendarai oleh Sdr. ANIRAIMANI Als WANI;
- Bahwa kayu yang terdakwa jual berjenis meranti dengan jumlah sebanyak 150 batang diangkut dengan menggunakan Truck Milik saksi AGUS ABDULLAH, dengan rincian 108 batang dengan ukuran 10 Cm X 10 Cm X 400 cm dan 42 batang ukuran 7 Cm X 15 Cm X 400 cm, Sedangkan untuk kayu jenis meranti yang diangkut menggunakan Truck Milik Saksi ANIRAIMANI sejumlah 139 batang, dengan rincian 8 CM X 17 CM X 400 CM sejumlah 75 batang, 11 CM X 17 CM X 400 CM sejumlah 7 batang dan 7 CM X 15 CM X 400 CM sejumlah 57 batang, Sehingga jumlah keseluruhan kayu jenis meranti milik saksi tersebut adalah berjumlah kurang lebih 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) batang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan semua kayu meranti yang berjumlah kurang lebih 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) batang tersebut dengan cara membeli dari masyarakat desa di wilayah Lintas Utara, bahwa kayu tersebut akan terdakwa bawa dan jual ke C.V BORNEO EVELYN LESTARI milik saksi YASMIN;

Halaman 31 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli kayu Jenis meranti berjumlah kurang lebih 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) batang tersebut dari masyarakat desa di wilayah Lintas Utara dengan harga :
 - ukuran 10 Cm X 10 Cm X 400 cm dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbatang.
 - Ukuran 7 Cm X 15 Cm X 400 cm dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbatang.
 - Ukuran 11 CM X 17 CM X 400 CM dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perbatang.
 - Ukuran 8 CM X 17 CM X 400 CM dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perbatang.
- Bahwa terdakwa menjual kayu meranti dengan sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) batang kepada saksi Yasmin dengan sistem perbatang dengan harga sebagai berikut :
 - ukuran 10 Cm X 10 Cm X 400 cm dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) perbatang.
 - Ukuran 7 Cm X 15 Cm X 400 cm dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perbatang.
 - Ukuran 11 CM X 17 CM X 400 CM dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbatang.
 - Ukuran 8 CM X 17 CM X 400 CM dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perbatang.
- Bahwa untuk masalah biaya pengangkutan dan penyediaan alat angkut / transportasinya yang mengurus dan menanggung biayanya adalah saksi YASMIN;
- Bahwa terdakwa menjual kayu jenis meranti tersebut kepada saksi YASMIN yang beralamat di Pontianak baru satu kali, akan tetapi hingga saat ini terdakwa belum menerima uang pembelian terhadap kayu tersebut dikarenakan sesuai perjanjian, setelah kayu tersebut sampai di Pontianak barulah kayu tersebut dibayar oleh saksi Yasmin;
- Bahwa pengangkutan kayu olahan jenis meranti sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) batang diangkut dengan menggunakan (2) dua unit Truck dilengkapi dengan dokumen SKSHHK KB.B.2814045 dan Dokumen SKSHHK KB.B. 2814054 atas nama hutan hak a.n BENNY SOERJAATMADAJA alamat Desa. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, dengan lokasi muat di Hutan hak a.n. BENNY SOERJAATMADAJA, Dusun. Ujung Pinang Desa. Bika Hulu Kec. Bika Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa terdakwa baru melihat dokumen SKSHHK KB.B.2814045 dan SKSHHK KB.B. 2814054 setelah di perlihatkan oleh penyidik dikantor Polres;

Halaman 32 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa hanya diberitahukan oleh saksi YASMIN bahwa kayu meranti sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) batang akan diangkut ke Pontianak dengan menggunakan (2) dua unit Truck dengan rincian 1 (satu) unit truck warna kuning dengan Nomor Polisi : KB 9148 QL, dengan bak kayu yang dikendarai oleh Sdr. AGUS ABDULLAH Als AGUS DAENG dan 1 (satu) unit truck warna kuning dengan Nomor Polisi : KB 8841 AH, bak kayu yang dikendarai oleh Sdr. ANIRAIMANI Als WANI tersebut dokumennya sudah diurus dan menggunakan dokumen atas nama Sdr. BENNY sehingga Terdakwa percaya dan menyerahkan semua pengurusan dokumen kayu tersebut kepada saksi YASMIN;
- Bahwa tempat pengambilan serta tempat pemuatan kayu tersebut tidak sesuai dengan dokumen perizinannya seperti yang tertulis di dokumen SKSHHK KB.B.2814054 dan SKSHHK KB.B.2814045 atas nama hutan hak a.n BENNY SOERJAATMADJAJA alamat Desa. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, dengan lokasi muat di Hutan hak a.n. BENNY SOERJAATMADJAJA, Dusun Ujung Pinang Desa. Bika Hulu Kec. Bika Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa kayu jenis meranti sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) batang diambil / dibeli dari masyarakat yang berada di wilayah Lintas Utara Kab. Kapuas Hulu dan tempat memuat kayu tersebut yaitu di Kediaman saksi APUK di Jalan Lintas Timur Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi YASMIN hanya sekedar rekan bisnis saja dan saksi YASMIN adalah orang akan membeli kayu jenis meranti sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) batang milik terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Sdr. BENNY SOERJAATMADJAJA, terdakwa hanya mengetahui Sdr. BENNY SOERJAATMADJAJA dari saksi YASMIN, yang mana saksi YASMIN menjelaskan bahwa kayu jenis meranti sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) batang yang akan diangkut dan dibawa ke tempat saksi YASMIN dipontianak tersebut dokumennya sudah diurus oleh saksi YASMIN dengan menggunakan dokumen atas nama Sdr. BENNY SOERJAATMADJAJA;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 Desember 2017, terdakwa menawarkan via telepon kayu jenis meranti sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) batang milik terdakwa kepada saksi YASMIN yang saat itu berada di Pontianak;
- Bahwa setelah disepakati harga perbatang kayu tersebut, saksi YASMIN mengatakan kepada terdakwa untuk transaksi pembayaran kayu tersebut baru dibayarkan setelah kayu milik terdakwa tersebut sudah sampai ke tempat saksi YASMIN yaitu di C.V BORNEO EVELYN LESTARI milik saksi YASMIN;
- Bahwa terdakwa bertanya kepada saksi YASMIN bagaimana untuk kepengurusan segala dokumen pengangkutan kayu tersebut dari Putussibau Ke Pontianak, dan

Halaman 33 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YASMIN mengatakan kepada terdakwa bahwa dokumen pengangkutannya akan saksi YASMIN urus dan menggunakan dokumen milik Sdr. BENNY SOERJAATMADAJA dan untuk biaya pengangkutan serta transportasinya saksi YASMIN yang bertanggung jawab;

- Bahwa terdakwa percaya dengan saksi YASMIN sehingga terdakwa tidak terlalu mempermasalahkan dokumen tersebut dan terdakwa juga tidak ada melihatnya;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017, pada saat terdakwa sedang berada di Penemur Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu dan kemudian terdakwa mendapatkan telepon bahwa kayu jenis meranti milik terdakwa sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) batang sudah selesai dimuat dan akan diangkut dengan menggunakan (2) dua unit truck dengan rincian 1 (satu) unit truck warna kuning dengan Nomor Polisi : KB 9148 QL, dengan bak kayu yang dikendarai oleh saksi AGUS ABDULLAH Als AGUS DAENG dan 1 (satu) unit truck warna kuning dengan Nomor Polisi : KB 8841 AH, dengan bak kayu yang dikendarai oleh saksi ANIRAIMANI Als WANI;
- Bahwa sekira jam 23.15 Wib, terdakwa ditelpon oleh saksi APUK bahwa kayu jenis meranti milik terdakwa sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) batang yang diangkut dengan menggunakan (2) dua unit Truck dengan rincian 1 (satu) unit Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi : KB 9148 QL, dengan Bak Kayu yang dikendarai oleh Sdr. AGUS ABDULLAH Als AGUS DAENG dan 1 (satu) unit Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi : KB 8841 AH, dengan Bak Kayu yang dikendarai oleh SaksiANIRAIMANI Als WANI. Mendengar kejadian tersebut saksi bersama dengan SaksiAPUK langsung datang ke Jalan Lintas Selatan Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu dan melihat bahwa Truck yang bermuatan kayu milik saksi tersebut sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut diatas, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi RANDI PASA dan saksi F. SITUMORANG serta anggota reskrim Polres Kapuas Hulu yang lainnya telah mengamankan mobil truck yang bermuatan kayu pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 23.00 Wib di Jalan Lintas Selatan Desa. Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 22.00 Wib anggota reskrim Polres Kapuas Hulu mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada truck yang bermuatan kayu menuju arah lintas selatan, menindati laporan tersebut anggota reskrim polres kapuas hulu yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim dan langsung menuju lokasi, kemudian sekira jam 23.00 Wib tepatnya di

Halaman 34 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kab. Kapuas Hulu terlihat 2 (dua) unit truck melintas dan mencurigakan, kemudian langsung dilakukan pengejaran dan penghentian kedua truck tersebut, setelah dihentikan kemudian kedua truk tersebut langsung dicek isi muatannya;

- Bahwa benar saksi RANDI PASA dan saksi F. SITUMORAANG ada bertanya kepada kedua sopir truk tersebut yang bernama saksi Agus Daeng dan saksi Animairani Als Wani tentang dokumen pengangkutan kayu yang dibawanya dan saksi Agus Daeng ada menunjukan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KB.B.2814045 dengan pengirim HUTAN HAK AN. BENNY SOERJAATMADAJA Desa. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu dengan lokasi muat di HUTAN HAK an. BENNY SOERJAATMADAJA Dusun. Ujung Pinang Desa. Bika Kec.Bika Kab. Kapuas Hulu, namun pada saat saksi RANDI PASA bertanya kepada Agus Daeng, saksi AGUS DAENG mengatakan kayu jenis meranti 150 (seratus lima puluh) batang dengan ukuran bervariasi 10 Cm x 10 Cm x 400 Cm sebanyak 108 batang, 7 Cm x 15 Cm x 400 Cm sebanyak 42 batang tersebut diangkut atau dimuat dari samping rumah saksi APUK di Jalan Lintas Timur Kec.Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, melihat dokumen yang berbeda dengan tempat pengangkutan kayu tersebut saksi Agus Daeng dan saksi Animairani Als Wani berserta kedua truk yang memuat kayu diamankan ke Polres Kapuas Hulu untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar saat itu kedua truck yang dikemudikan saksi Agus Abdullah Als Agus Daeng dan saksi Animairani Als Wani ada memuat kayu kurang lebih 200 (dua Ratus) batang kayu dalam berbagai ukuran;
- Bahwa benar saksi Agus Daeng dan saksi Animairani Als Wani ada menunjukkan dokumen SKSHHK dengan Nomor : KB.B.2814045 dengan Pengirim Hutan Hak atas nama Benny Soerjaatmadjaya;
- Bahwa benar isi dokumen SKSHH yang dibawa oleh saksi Agus Daeng dan saksi Animairani Als Wani tersebut 9 (sembilan) batang kayu bulat sedangkan pada kenyataannya kayu yang dibawa di dalam kedua truck tersebut adalah kayu olahan jenis meranti dengan berbagai ukuran, sehingga ada perbedaan dan juga tentang tempat muat atau asal pengangkutan kayu di dalam dokumen SKSHH yang dibawa oleh saksi Agus Daeng dan saksi Animairani Als Wani dan saksi Animairani adalah dari Hutan Hak a.n Benny yang berada di Dusun Ujung Pinang Desa. Bika Hulu Kec. Bika Kab. Kapuas Hulu, sedangkan menurut keterangan saksi Agus Daeng dan saksi Animairani Als Wani tempat memuat kayu yang mereka bawa berasal dari samping rumah saksi APUK di Jalan Lintas Timur Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu lalu akan dibawa ke Pontianak;
- Bahwa benar pemilik kayu yang saat itu ditangkap oleh anggota reskrim Polres Kaspuas Hulu berdasarkan keterangan saksi Agus Daeng dan saksi Animairani Als Wani adalah Sdr. YASMIN dari Sdr. A'ON dikarenakan Sdr. YASMIN yang

Halaman 35 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi / menyuruh Sdr. A'ON agar mencari akomodasi/ekspedisi yang dapat mengangkut kayu tersebut;

- Bahwa benar pemilik kayu jenis meranti yang berada didalam kedua truk yang telah diamankan oleh anggota rekrim Polres Kapuas Hulu adalah terdakwa dan rencananya kayu tersebut akan dijual oleh terdakwa ke Pontianak kepada Sdr. Yasmin;
- Bahwa benar kayu meranti tersebut akan diangkut dengan menggunakan (2) dua unit truck dengan rincian 1 (satu) unit Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi : KB 9148 QL, dengan Bak Kayu yang dikendarai oleh Sdr. AGUS ABDULLAH Als AGUS DAENG dan 1 (satu) unit Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi : KB 8841 AH, dengan Bak Kayu yang dikendarai oleh Sdr. ANIRAIMANI Als WANI;
- Bahwa benar kayu yang terdakwa jual berjenis meranti dengan jumlah sebanyak 150 batang diangkut dengan menggunakan truck yang dikemudikan oleh saksi Agus Daeng, dengan rincian 108 batang dengan ukuran 10 Cm X 10 Cm X 400 cm dan 42 batang ukuran 7 Cm X 15 Cm X 400 cm, Sedangkan untuk kayu jenis meranti yang diangkut menggunakan truck yang dikemudikan oleh saksi ANIRAIMANI berjumlah 139 batang, dengan rincian 8 CM X 17 CM X 400 CM sejumlah 75 batang, 11 CM X 17 CM X 400 CM sejumlah 7 batang dan 7 CM X 15 CM X 400 CM sejumlah 57 batang, sehingga jumlah keseluruhan kayu jenis meranti milik terdakwa tersebut berjumlah kurang lebih 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) batang;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan semua kayu meranti dengan jumlah kurang lebih 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) batang tersebut dengan cara membeli dari masyarakat desa di Wilayah Lintas Utara;
- Bahwa benar kayu tersebut akan terdakwa bawa dan jual ke C.V BORNEO EVELYN LESTARI milik saksi YASMIN;
- Bahwa benar terdakwa membeli kayu meranti dengan jumlah kurang lebih 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) batang tersebut dari masyarakat desa di Wilayah Lintas Utara dengan harga :
 - ukuran 10 Cm X 10 Cm X 400 cm dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbatang.
 - Ukuran 7 Cm X 15 Cm X 400 cm dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbatang.
 - Ukuran 11 CM X 17 CM X 400 CM dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perbatang.
 - Ukuran 8 CM X 17 CM X 400 CM dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perbatang.

Halaman 36 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjual kayu meranti dengan sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) batang kepada saksi Yasmin dengan sistem perbatang dengan harga sebagai berikut :
 - ukuran 10 Cm X 10 Cm X 400 cm dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) perbatang.
 - Ukuran 7 Cm X 15 Cm X 400 cm dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perbatang.
 - Ukuran 11 CM X 17 CM X 400 CM dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbatang.
 - Ukuran 8 CM X 17 CM X 400 CM dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perbatang.
- Bahwa benar untuk masalah biaya pengangkutan dan penyediaan alat angkut / transportasinya yang mengurus dan menanggung biayanya adalah saksi YASMIN;
- Bahwa benar terdakwa baru satu kali menjual kayu jenis meranti tersebut kepada saksi YASMIN yang beralamat di Pontianak, dan hingga saat ini terdakwa belum menerima uang pembelian terhadap kayu tersebut dikarenakan sesuai perjanjian, setelah kayu tersebut sampai di Pontianak barulah kayu tersebut dibayar oleh saksi Yasmin;
- Bahwa benar pengangkutan kayu olahan jenis meranti sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) batang diangkut dengan menggunakan (2) dua unit Truck dilengkapi dengan dokumen SKSHHK KB.B.2814045 dan Dokumen SKSHHK KB.B. 2814054 atas nama hutan hak a.n BENNY SOERJAATMADAJA alamat Desa. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, dengan lokasi muat di Hutan hak a.n. BENNY SOERJAATMADAJA, Dusun. Ujung Pinang Desa. Bika Hulu Kec. Bika Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa benar terdakwa baru melihat dokumen SKSHHK KB.B.2814045 dan SKSHHK KB.B. 2814054 setelah di perlihatkan oleh penyidik dikantor Polres;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya hanya diberitahukan oleh saksi YASMIN bahwa kayu meranti sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) batang akan diangkut ke Pontianak dengan menggunakan (2) dua unit Truck dengan rincian 1 (satu) unit truck warna kuning dengan Nomor Polisi : KB 9148 QL, dengan bak kayu yang dikendarai oleh Sdr. Agus Daeng dan 1 (satu) unit truck warna kuning dengan Nomor Polisi : KB 8841 AH, bak kayu yang dikendarai oleh Sdr. Aniraimani Als Wani tersebut dokumennya sudah diurus dan menggunakan dokumen atas nama Sdr. BENNY sehingga Terdakwa percaya dan menyerahkan semua pengurusan dokumen kayu tersebut kepada saksi YASMIN;
- Bahwa benar tempat pengambilan serta tempat pemuatan kayu tersebut tidak sesuai dengan dokumen perijinannya seperti yang tertulis di dokumen SKSHHK KB.B.2814054 dan SKSHHK KB.B.2814045 atas nama hutan hak a.n BENNY

Halaman 37 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOERJAATMADJAJA alamat Desa. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, dengan lokasi muat di Hutan hak a.n. BENNY SOERJAATMADJAJA, Dusun Ujung Pinang Desa. Bika Hulu Kec. Bika Kab. Kapuas Hulu;

- Bahwa benar kayu jenis meranti sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) batang diambil / dibeli dari masyarakat yang berada di wilayah Lintas Utara Kab. Kapuas Hulu dan tempat memuat kayu tersebut yaitu di Kediaman saksi APUK di Jalan Lintas Timur Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa benar saksi Yasmin hanya sekedar rekan bisnis saja dan saksi Yasmin adalah orang akan membeli kayu jenis meranti sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) batang milik terdakwa tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan Sdr. BENNY SOERJAATMADJAJA dan terdakwa mengetahui Sdr. BENNY dari saksi Yasmin, yang mana saksi Yasmin menjelaskan bahwa kayu jenis meranti sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) batang yang akan diangkut dan dibawa ke tempat saksi Yasmin di Pontianak tersebut dokumennya sudah diurus oleh saksi Yasmin dengan menggunakan dokumen atas nama Sdr. BENNY;
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 13 Desember 2017, terdakwa menawarkan via telepon kayu jenis meranti sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) batang milik terdakwa kepada saksi YASMIN yang saat itu berada di Pontianak dan setelah disepakati harga perbatangnya, saksi Yasmin mengatakan kepada terdakwa untuk transaksi pembayaran kayu tersebut baru dibayarkan setelah kayu milik terdakwa tersebut sudah sampai ke tempat saksi Yasmin yaitu di C.V BORNEO EVELYN LESTARI milik saksi Yasmin;
- Bahwa benar dokumen pengangkutan dari kayu milik terdakwa tersebut akan saksi Yasmin urus dengan menggunakan dokumen milik Sdr. BENNY dan untuk biaya pengangkutan serta transportasinya saksi Yasmin juga yang akan bertanggung jawab;
- Bahwa benar terdakwa percaya dengan saksi Yasmin, sehingga terdakwa tidak terlalu mempermasalahkan dokumen tersebut dan terdakwa juga tidak ada melihat dokumen SKSHH tersebut sebelumnya;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2017, saat terdakwa sedang berada di Penemur Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu, terdakwa mendapatkan telepon yang memberitahukan kayu milik terdakwa tersebut sudah selesai dimuat dan akan diangkut dengan menggunakan (2) dua unit truck dengan rincian 1 (satu) unit truck warna kuning dengan Nomor Polisi : KB 9148 QL, dengan bak kayu yang dikendarai oleh saksi Agus Daeng dan 1 (satu) unit truck warna kuning dengan Nomor Polisi : KB 8841 AH, dengan bak kayu yang dikendarai oleh saksi Aniraimani Als Wani;

Halaman 38 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira jam 23.15 Wib, terdakwa ditelpon oleh saksi APUK bahwa kayu jenis meranti milik terdakwa sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) batang yang diangkut dengan menggunakan (2) dua unit Truck dengan rincian 1 (satu) unit Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi : KB 9148 QL, dengan Bak Kayu yang dikendarai oleh Sdr. Agus Daeng dan 1 (satu) unit Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi : KB 8841 AH, dengan Bak Kayu yang dikendarai oleh Saksi Aniraimani Als Wani dan mendengar kejadian tersebut terdakwa bersama dengan saksi APUK langsung datang ke Jalan Lintas Selatan Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu dan melihat bahwa truck yang bermuatan kayu milik terdakwa tersebut sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa benar hubungan terdakwa dengan saksi Apuk hanya sebatas teman saja dan kebetulan terdakwa ada meminjam tempat disamping rumah saksi Apuk untuk menyimpan sejumlah kayu milik terdakwa sebelum dimuat kedalam truck;
- Bahwa benar terdakwa menitipkan kayu miliknya disamping rumah saksi Apuk dikarenakan akses jalan ke rumah terdakwa tidak bisa dilewati truck;
- Bahwa benar saat kayu meranti tersebut akan diangkut, saksi Apuk ada diberikan oleh Sdr. ZAINAL satu bundel dokumen, hanya saja saksi tidak membacanya dan langsung saksi berikan kepada saksi Aniraimani dan saksi Agus Daeng yang akan mengangkut kayu tersebut ke Pontianak.
- Bahwa benar kayu dititipkan ditempat saksi Apuk karena akses masuk ke rumah terdakwa tidak bisa masuk truck atau jalannya kecil, sehingga terdakwa menitipkan sementara kayu jenis meranti sebanyak 289 batang di samping rumah saksi Apuk dan terdakwa merupakan teman lama saksi Apuk juga;
- Bahwa benar saksi Apuk tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya terhadap kayu jenis meranti sebanyak 289 batang milik terdakwa yang di titipkan di samping rumah saksi Apuk tersebut;
- Bahwa benar tempat pengambilan kayu meranti olahan dengan ukuran 8 Cm x 17 Cm x 400 Cm, 11 cm x 17 cm X 400 Cm dan 7 cm X 15 CM X 400 CM sejumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) batang yang dimuat menggunakan truck dengan Nomor Polisi : KB 8841 AH dan dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm x 400 Cm dengan 108 batang dan ukuran 7 Cm X 15 Cm X 400 Cm dengan jumlah 42 batang yang dimuat dalam truck dengan Nomor Polisi : KB 9148 QL tersebut tidak sesuai dengan dokumen perijinannya, kayu tersebut dibeli oleh terdakwa dari masyarakat daerah Bika dan daerah Tanjung Beruang, dan muat di samping rumah saksi APUK di Kec. Putussibau Selatan Jalan Lintas Timur.
- Bahwa benar orang yang bertanggung jawab terhadap dokumen SKSHH dari kayu olahan jenis meranti tersebut adalah Sdr. BENNY SOERJAATMADJAJA sedangkan kepengurusan biaya administrasi dari kayu meranti diolah menjadi bentuk persegi dengan ukuran 8 Cm x 17 Cm x 400 Cm, 11 cm x 17 cm X 400 Cm

Halaman 39 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 7 cm X 15 CM X 400 CM sejumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) Batang yang dimuat menggunakan truck dengan Nomor Polisi : KB 8841 AH dan jenis kayu Meranti dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm x 400 Cm dengan 108 batang dan ukuran 7 Cm X 15 Cm X 400 Cm dengan jumlah 42 batang yang dimuat dalam truck dengan Nomor Polisi : KB 9148 QL adalah saksi sendiri dan dalam pengurusan dokumen dan biaya administrasi tersebut atas perintah Sdr. BENNY SOERJAATMADJAJA selaku pemilik HUTAN HAK tersebut;

- Bahwa benar untuk menerbitkan dokumen perijinan kayu / SKSHH atas nama an. BENNY SOERJAATMADJAJA sesuai kesepakatan antara saksi Yasmin dan saksi Benny adalah apabila terjadi transaksi jual beli kayu antara saksi Yasmin dengan terdakwa maka Sdr. Benny akan mengurus administrasi pengangkutan dari kayu tersebut;
- Bahwa benar sesuai kesepakatan antara saksi Yasmin dengan Sdr. Benny untuk kayu terdakwa akan menggunakan dokumen SKSHH milik Sdr. Benny Soerjaatmadjaja dan Sdr. Benny juga memberikan contoh tanda-tangganya beserta contoh tandatangan saksi Sudarmadi di dalam lembaran kertas kosong untuk mempermudah penerbitan dokumen SKSHH untuk ditanda-tangani nantinya;
- Bahwa benar setelah mendapatkan laporan dari Sdr. Sdr. Benny dan Sdr. ZAINAL terkait dengan jenis kayu, ukuran, jumlah kayu yang akan diangkut serta identitas alat angkut barulah penerbitan dokumen SKSHHnya bisa dilakukan oleh saksi Yasmin yaitu SKSHH dengan nomer KB.B. KB.B.2814045, dan Surat Keterangan sah Hasil Hutan Kayu SKSHH dengan nomer KB.B. KB.B.2814054 yang didalam surat tersebut tercantum jenis dan jumlah kayu serta kubikasinya berdasarkan laporan via sms dari Sdr. Zainal kepada saksi Yasmin dan selanjutnya setelah dokumen selesai dibuat dan dikirim kepada Sdr. Zainal melalui email dan untuk proses pengecapan terhadap dokumen tersebut dilakukan oleh Sdr. BENNY atau Sdr. Zainal dan kemudian setelah semua administrasi dokumen tersebut lengkap selanjutnya akan diserahkan kepada sopir yang akan mengangkut kayu tersebut oleh Sdr. Zainal;
- Bahwa benar cara / sistem dokumen Surat Keterangan sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) KB.B. KB.B.2814045, dan Surat Keterangan sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) KB.B. KB.B.2814054 atas nama hutan hak. BENNY tersebut bisa terbit adalah sebagai berikut :
 - a. Saksi Yasmin dengan Sdr. Benny mempunyai kesepakatan yaitu Sdr. Benny akan mengurus dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Kayu Bulat (SKSHHK – KB) atas nama Sdr. Benny Soerjaatmadjaja, saksi Yasmin akan mengurus Laporan Hasil Produksi – Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 08 / LHP - KBB/HHM-BSA/XI-2017 dan saksi yang membayar Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH – DR) nya dan didalam kesepakatan tersebut saksi Yasmin memberikan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

Halaman 40 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permeter kubik dalam bentuk bulat untuk administrasi perijinan Sdr. Benny Soerjaatmadjaja, setelah PSDH-DR kayu tersebut saksi Yasmin lunasi dan kayu meranti diolah menjadi bentuk persegi dengan ukuran 8 Cm x 17 Cm x 400 Cm, 11 cm x 17 cm X 400 Cm dan 7 cm X 15 CM X 400 CM sejumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) batang dan dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm x 400 Cm dengan 108 batang dan ukuran 7 Cm X 15 Cm X 400 Cm dengan jumlah 42 batang yang ditawarkan oleh Terdakwa, saksi menggunakan Laporan Hasil Produksi – Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 08 / LHP - KBB/HHM-BSA/XI-2017;

b. Untuk kayu jenis meranti tersebut, saksi Yasmin sebelumnya belum mengetahui jumlah dan ukurannya, sehingga saksi Yasmin mengatakan kepada Sdr. Zainal agar mengecek kayu tersebut dan melaporkan kepada saksi Yasmin tentang jenis, jumlah, data dan ukuran kayunya, setelah data kayu tersebut dikirim Sdr. Zainal melalui SMS, kemudian saksi Yasmin memasukkan data tersebut kedalam sistem sehingga terbitlah Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) KB.B. KB.B.2814045, dan Surat Keterangan sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) KB.B. KB.B.2814054 yang mana didalam SKHHK tersebut untuk Lokasi Hutan Haknya adalah di Desa Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu dan lokasi muatnya adalah di TPK Hutan Hak AN. BENNY SOERJAATMADJAJA di Dusun Ujung Pinang Kec. Bika Hulu Kab. Kapuas Hulu. Kemudian setelah terbit, dokumen SKSHHK tersebut saksi kirimkan melalui e-mail kepada Sdr. Zainal dan selanjutnya Sdr. Zainal memberikan kepada sopir yang akan mengangkut kayu tersebut ke CV. BORNEO EVELYN LESTARI milik saksi di Jalan Trans AMBAWANG Kab. Kubu Raya;

- Bahwa benar alat angkut / serta biaya transportasi untuk mengangkut semua kayu meranti olahan tersebut disediakan oleh saksi Yasmin dengan cara saksi Yasmin menghubungi Sdr. A'ON yang merupakan sopir ekspedisi agar mencari truck ekspedisi yang akan mengangkut kayu tersebut dan setelah Sdr. A'ON menyanggupi kemudian saksi menyuruhnya menghubungi Sdr. Zainal agar diarahkan untuk tempat pemuatan kayu tersebut, sedangkan untuk biaya transportasinya saksi yang akan membayarnya;
- Bahwa benar hubungan saksi dengan Sdr. Benny, Zainal dan Nasir hanya sebatas rekan kerja;
- Bahwa benar ahli menjelaskan perbuatan saksi Agus Daeng dan saksi ANIRAIMANI (supir), yang telah mengangkut kayu jenis meranti dan jumlahnya sebanyak 150 batang dengan rincian 108 batang dengan ukuran 10 Cm X 10 Cm X 400 cm dan 42 batang ukuran 7 Cm X 15 Cm X 400 cm dan 139 batang dengan rincian 8 CM X 17 CM X 400 CM sejumlah 75 batang, 11 CM X 17 CM X 400 CM sejumlah 7 batang dan 7 CM X 15 CM X 400 CM sejumlah 57 batang yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck warna Kuning dengan Nomor

Halaman 41 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi : KB 9148 QL, nomor rangka MHMFE74P5AK027803 nomor mesin 4D34T – F35332 dengan Bak Kayu dan 1 (satu) unit Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi : KB 8841 AH pada Pada saat melakukan pengangkutan dan sebelum diamankan oleh Pihak Kepolisian Sdr. AGUS ABDULLAH Als AGUS DAENG Bin ABDULRAHMAN (Alm) dan ANIRAIMANI (supir yang melakukan pengangkutan) ada dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan – Kayu Bulat (SKSHHK-KB KB.B.2814045 dan SKSHHK KB.B. 2814054 dengan pengirim HUTAN HAK a.n. BENNY SOERJAATMADAJA KEDAMIN HULU Alamat Desa Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu dan Lokasi Muat : TPK Hutan Hak An. Benny S. Dusun Ujung Pinang Desa Bika Hulu Kec. Bika Kab. Kapuas Hulu, yang dimana Lokasi Hutan Hak tersebut telah dilakukan pengecekan tebangkan oleh Petugas BPHP WIL. VIII Pontianak, Penyidik dan Pemilik Hutan Hak sdr. BENNY SOERJAATMADAJA pengambilan atau penebangan kayu jenis Meranti tersebut tidak pada lokasi LHP yang terdapat dalam Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu - Kayu Bulat (SKSHHK-KB) Hutan Hak an. HUTAN HAK AN. BENNY SOERJAATMADAJA KEDAMIN HULU Alamat Desa Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu tersebut telah melanggar aturan yang berlaku dan telah menyalahi ketentuan perundang – undangan yang berlaku;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pengukuran petugas dari Balai Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak kerugian yang dialami Negara secara umum kurang lebih adalah sebagai berikut :
 - Atas penerimaan PSDH (berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan) sebesar :
 - Kelompok Jenis Meranti : Harga Patokan x Tarif x (Volume x 2)
 - Rp.760.000,- x 10% x (6,0840 x 2) = Rp. 924.768,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)-
 - Atas penerimaan DR (berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan) sebesar :
 - Kelompok Jenis Meranti : Tarif x (Volume x 2)
 - US\$. 16,5 X (6,0840 x 2) = US\$.200,77,- (Dua Ratus Koma Tujuh Puluh Tujuh Dolar).
 - Atas penerimaan GRT (berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan) sebesar:
 - Kelompok Jenis Meranti : Harga Patokan x Tarif x (Volume x 2)

Halaman 42 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- $RP.760.000,- \times 100 \% \times (6,0840 \times 2) = Rp. 9.247.680,-$ (Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus delapan Puluh Rupiah).
- Atas penerimaan PSDH (berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan) sebesar :
- Kelompok Jenis Meranti : Harga Patokan \times Tarif \times (Volume \times 2)
- $Rp.760.000,- \times 10\% \times (6,9976 \times 2) = Rp. 1.063.635,20,-$ (Satu Juta Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima koma Dua Puluh Rupiah)-
- Atas penerimaan DR (berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan) sebesar :
- Kelompok Jenis Meranti : Tarif \times (Volume \times 2)
- $US\$ 16,5 \times (6,9976 \times 2) = US\$ 230,92,-$ (Dua Ratus Tiga Puluh Koma Sembilan Puluh Dua Dolar).
- Atas penerimaan GRT (berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan) sebesar:
- Kelompok Jenis Meranti : Harga Patokan \times Tarif \times (Volume \times 2)
- $RP.760.000,- \times 100 \% \times (6,9976 \times 2) = Rp. 10.636.352,-$ (Sepuluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
- Bahwa benar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan – Kayu Bulat (SKSHHK-KB KB.B.2814045 dan SKSHHK KB.B. 2814054 dengan pengirim HUTAN HAK AN. BENNY SOERJAATMADJAJA Alamat Desa Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu dan Lokasi Muat : TPK Hutan Hak An. Benny S. Dusun Ujung Pinang Desa Bika Hulu Kec. Bika Kab. Kapuas Hulu dan Lokasi Bongkar ke CV. Borneo Evelyn Lestari di Jln. Trans Kalimantan Km.18.1 Kec.Sei Ambawang Kab. Kubu Raya, di terbitkan pada tanggal 15 Desember 2017 oleh Sdr. SUDARMADI dimana Pengambilan, Penebangan dan Lokasi Muat tidak sesuai dengan LHP pada Hutan Hak an. BENNY SOERJAATMADJAJA, Surat atau dokumen tersebut tidak sah secara Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Yang Mengatur;
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), selanjutnya pada ayat (3) menyebutkan bahwa pengirim, pengangkut dan penerima bertanggung jawab atas kebenaran dokumen angkutan

Halaman 43 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun fisik kayu yang dikirim, diangkut atau diterima. dengan demikian Sdr. M. NASIR alias NASIR Bin NGADIRI (Alm) selaku Pemilik dan Pengangkut turut bertanggung jawab sebagaimana disebutkan pada pasal 10 ayat (3) bahwa Pengirim, Pengangkut bertanggungjawab atas kebenaran dokumen angkutan maupun fisik kayu yang dikirim, diangkut atau diterima;

- Bahwa benar terdakwa memiliki dan menguasai kayu jenis meranti tidak berasal dari perijinan yang sah atau tidak pada lokasi LHP an. Hutan Hak An. BENNY SOERJAATMADJAJA sehingga kayu yang diangkut tidak sesuai ketentuan pada pasal 10 ayat 1, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar aturan yang berlaku dan telah menyalahi ketentuan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwaan dengan dakwaan berlapis / subsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Subsidair melanggar Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf a UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara berlapis/subsidaritas, maka sesuai dengan sistem pembuktian dari jenis dakwaan aquo yang harus dipertimbangkan secara berurutan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dari dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja;
3. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

Ad.1. “ Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa

Halaman 44 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. NASIR Als. NASIR Bin NGADIRI (Alm.) dengan identitas selengkapnya diatas telah diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja“ :

Menimbang, yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan (*Opzet*)” adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Prof. Moeljatno,SH, Asas-Asas Hukum Pidana, Hal.171-172);

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur ke-3 yaitu “Mengangkut atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi SKSHH” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-.2 tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan unsur ke-3 tersebut dibawah ini ;

Ad.3. Unsur “Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari perbuatan terpenuhi sebagaimana tercantum dalam ketentuan tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan pelakunya bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar pada awalnya saksi RANDI PASA dan saksi F. SITUMORANG serta anggota reskrim Polres Kapuas Hulu yang lainnya telah mengamankan dua mobil truck yang bermuatan kayu pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 23.00 Wib di Jalan Lintas Selatan Desa. Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa benar saat itu anggota reskrim Polres Kapuas Hulu telah mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada truck yang bermuatan kayu menuju arah lintas selatan, menindati laporan tersebut anggota reskrim polres kapuas hulu yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim dan langsung menuju lokasi, kemudian sekira jam 23.00 Wib tepatnya di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kab. Kapuas Hulu terlihat 2 (dua) unit truck melintas dan mencurigakan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dilakukan pengejaran dan penghentian kedua truck tersebut, setelah dihentikan kemudian kedua truk tersebut langsung dicek isi muatannya;

- Bahwa benar saksi RANDI PASA dan saksi F. SITUMORAANG ada bertanya kepada kedua sopir truk tersebut yang bernama saksi Agus Daeng dan saksi Animairani Als Wani tentang dokumen pengangkutan kayu yang dibawanya dan saksi Agus Daeng ada menunjukan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KB.B.2814045 dengan pengirim HUTAN HAK AN. BENNY SOERJAATMADJAJA Desa. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu dengan lokasi muat di HUTAN HAK an. BENNY SOERJAATMADJAJA Dusun. Ujung Pinang Desa. Bika Kec.Bika Kab. Kapuas Hulu, namun pada saat saksi RANDI PASA bertanya kepada Agus Daeng, saksi AGUS DAENG mengatakan kayu jenis meranti 150 (seratus lima puluh) batang dengan ukuran bervariasi 10 Cm x 10 Cm x 400 Cm sebanyak 108 batang, 7 Cm x 15 Cm x 400 Cm sebanyak 42 batang tersebut diangkut atau dimuat dari samping rumah saksi APUK di Jalan Lintas Timur Kec.Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, melihat dokumen yang berbeda dengan tempat pengangkutan kayu tersebut saksi Agus Daeng dan saksi Animairani Als Wani berserta kedua truk yang memuat kayu diamankan ke Polres Kapuas Hulu untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar saat itu kedua truck yang dikemudikan saksi Agus Abdullah Als Agus Daeng dan saksi Animairani Als Wani ada memuat kayu kurang lebih 200 (dua ratus) batang kayu dalam berbagai ukuran;
- Bahwa benar saksi Agus Daeng dan saksi Animairani Als Wani ada menunjukkan dokumen SKSHH dengan Nomor : KB.B.2814045 dengan Pengirim Hutan Hak atas nama Benny Soerjaatmadjaya;
- Bahwa benar isi dokumen SKSHH yang dibawa oleh saksi Agus Daeng dan saksi Animairani Als Wani tersebut 9 (sembilan) batang kayu bulat sedangkan pada kenyataannya kayu yang dibawa di dalam kedua truck tersebut adalah kayu olahan jenis meranti dengan berbagai ukuran, sehingga ada perbedaan dan juga tentang tempat muat atau asal pengangkutan kayu di dalam dokumen SKSHH yang dibawa oleh saksi Agus Daeng dan saksi Animairani Als Wani dan saksi Animairani adalah dari Hutan Hak a.n Benny yang berada di Dusun Ujung Pinang Desa. Bika Hulu Kec. Bika Kab. Kapuas Hulu, sedangkan menurut keterangan saksi Agus Daeng dan saksi Animairani Als Wani tempat memuat kayu yang mereka bawa berasal dari samping rumah saksi APUK di jalan Lintas Timur Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu lalu akan dibawa ke Pontianak;
- Bahwa benar pemilik kayu yang saat itu ditangkap oleh anggota reskrim Polres Kaspuas Hulu berdasarkan keterangan saksi Agus Daeng dan saksi Animairani Als Wani adalah Sdr. YASMIN dari Sdr. A'ON dikarenakan Sdr. YASMIN yang menghubungi / menyuruh Sdr. A'ON agar mencari akomodasi/ekspedisi yang dapat mengangkut kayu tersebut;

Halaman 46 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemilik kayu jenis meranti yang berada didalam kedua truk yang telah diamankan oleh anggota rekrim Polres Kapuas Hulu adalah terdakwa dan rencananya kayu tersebut akan dijual oleh terdakwa ke Sdr. Yasmin di Pontianak;
- Bahwa benar kayu meranti tersebut akan diangkut dengan menggunakan (2) dua unit truck dengan rincian 1 (satu) unit Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi : KB 9148 QL, dengan Bak Kayu yang dikendarai oleh Sdr. AGUS ABDULLAH Als AGUS DAENG dan 1 (satu) unit Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi : KB 8841 AH, dengan Bak Kayu yang dikendarai oleh Sdr. ANIRAIMANI Als WANI;
- Bahwa benar kayu yang terdakwa jual berjenis meranti dengan jumlah sebanyak 150 batang diangkut dengan menggunakan truck yang dikemudikan oleh saksi Agus Daeng, dengan rincian 108 batang dengan ukuran 10 Cm X 10 Cm X 400 cm dan 42 batang ukuran 7 Cm X 15 Cm X 400 cm, Sedangkan untuk kayu jenis meranti yang diangkut menggunakan truck yang dikemuidkan oleh saksi ANIRAIMANI berjumlah 139 batang, dengan rincian 8 CM X 17 CM X 400 CM sejumlah 75 batang, 11 CM X 17 CM X 400 CM sejumlah 7 batang dan 7 CM X 15 CM X 400 CM sejumlah 57 batang, sehingga jumlah keseluruhan kayu jenis meranti milik terdakwa tersebut berjumlah kurang lebih 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) batang;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan semua kayu meranti dengan jumlah kurang lebih 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) batang tersebut dengan cara membeli dari masyarakat desa di Wilayah Lintas Utara;
- Bahwa benar kayu tersebut akan terdakwa bawa dan jual ke C.V BORNEO EVELYN LESTARI milik saksi YASMIN;
- Bahwa benar terdakwa membeli kayu meranti dengan jumlah kurang lebih 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) batang tersebut dari masyarakat desa di Wilayah Lintas Utara dengan harga :
 - ukuran 10 Cm X 10 Cm X 400 cm dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbatang.
 - Ukuran 7 Cm X 15 Cm X 400 cm dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbatang.
 - Ukuran 11 CM X 17 CM X 400 CM dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perbatang.
 - Ukuran 8 CM X 17 CM X 400 CM dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perbatang.
- Bahwa benar terdakwa menjual kayu meranti dengan sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) batang kepada saksi Yasmin dengan sistem perbatang dengan harga sebagai berikut :
 - ukuran 10 Cm X 10 Cm X 400 cm dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) perbatang.

Halaman 47 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran 7 Cm X 15 Cm X 400 cm dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perbatang.
- Ukuran 11 CM X 17 CM X 400 CM dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbatang.
- Ukuran 8 CM X 17 CM X 400 CM dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perbatang.
- Bahwa benar untuk masalah biaya pengangkutan dan penyediaan alat angkut / transportasinya yang mengurus dan menanggung biayanya adalah saksi YASMIN;
- Bahwa benar terdakwa baru satu kali menjual kayu jenis meranti tersebut kepada saksi YASMIN yang beralamat di Pontianak, dan hingga saat ini terdakwa belum menerima uang pembelian terhadap kayu tersebut dikarenakan sesuai perjanjian, setelah kayu tersebut sampai di Pontianak barulah kayu tersebut dibayar oleh saksi Yasmin;
- Bahwa benar pengangkutan kayu olahan jenis meranti sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) batang diangkut dengan menggunakan (2) dua unit Truck dilengkapi dengan dokumen SKSHHK KB.B.2814045 dan Dokumen SKSHHK KB.B. 2814054 atas nama hutan hak a.n BENNY SOERJAATMADAJA alamat Desa. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, dengan lokasi muat di Hutan hak a.n. BENNY SOERJAATMADAJA, Dusun. Ujung Pinang Desa. Bika Hulu Kec. Bika Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya hanya diberitahukan oleh saksi YASMIN bahwa kayu meranti sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) batang akan diangkut ke Pontianak dengan menggunakan (2) dua unit Truck dengan rincian 1 (satu) unit truck warna kuning dengan Nomor Polisi : KB 9148 QL, dengan bak kayu yang dikendarai oleh Sdr. Agus Daeng dan 1 (satu) unit truck warna kuning dengan Nomor Polisi : KB 8841 AH, bak kayu yang dikendarai oleh Sdr. Aniraimani Als Wani tersebut dokumennya sudah diurus dan menggunakan dokumen atas nama Sdr. BENNY sehingga Terdakwa percaya dan menyerahkan semua pengurusan dokumen kayu tersebut kepada saksi YASMIN;
- Bahwa benar tempat pengambilan serta tempat pemuatan kayu tersebut tidak sesuai dengan dokumen perizinannya seperti yang tertulis di dokumen SKSHH KB.B.2814054 dan SKSHHK KB.B.2814045 atas nama hutan hak a.n BENNY SOERJAATMADAJA alamat Desa. Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, dengan lokasi muat di Hutan hak a.n. BENNY SOERJAATMADAJA, Dusun Ujung Pinang Desa. Bika Hulu Kec. Bika Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa benar kayu jenis meranti sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) batang diambil / dibeli dari masyarakat yang berada di wilayah Lintas Utara Kab.

Halaman 48 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Hulu dan tempat memuat kayu tersebut yaitu di Kediaman saksi APUK di Jalan Lintas Timur Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu;

- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan Sdr. BENNY SOERJAATMADAJA dan terdakwa mengetahui Sdr. BENNY dari saksi Yasmin, yang mana saksi Yasmin menjelaskan bahwa kayu jenis meranti sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) batang yang akan diangkut dan dibawa ke tempat saksi Yasmin di Pontianak tersebut dokumennya sudah diurus oleh saksi Yasmin dengan menggunakan dokumen atas nama Sdr. BENNY;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2017, saat terdakwa sedang berada di Penemur Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu, terdakwa mendapatkan telepon yang memberitahukan kayu milik terdakwa tersebut sudah selesai dimuat dan akan diangkut dengan menggunakan (2) dua unit truck dengan rincian 1 (satu) unit truck warna kuning dengan Nomor Polisi : KB 9148 QL, dengan bak kayu yang dikendarai oleh saksi Agus Daeng dan 1 (satu) unit truck warna kuning dengan Nomor Polisi : KB 8841 AH, dengan bak kayu yang dikendarai oleh saksi Aniraimani Als Wani;
- Bahwa benar sekira jam 23.15 Wib, terdakwa ditelpon oleh saksi APUK bahwa kayu jenis meranti milik terdakwa sejumlah 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) batang yang diangkut dengan menggunakan dua unit Truck dengan rincian 1 (satu) unit Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi : KB 9148 QL, dengan Bak Kayu yang dikendarai oleh Sdr. Agus Daeng dan 1 (satu) unit Truck warna Kuning dengan Nomor Polisi : KB 8841 AH, dengan Bak Kayu yang dikendarai oleh Saksi Aniraimani Als Wani dan mendengar kejadian tersebut terdakwa bersama dengan saksi APUK langsung datang ke Jalan Lintas Selatan Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu dan melihat bahwa truck yang bermuatan kayu milik terdakwa tersebut sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa menitipkan kayu miliknya disamping rumah saksi Apuk dikarenakan akses jalan ke rumah terdakwa tidak bisa dilewati truck;
- Bahwa benar saat kayu meranti tersebut akan diangkut, saksi Apuk ada diberikan oleh Sdr. ZAINAL satu bundel dokumen, hanya saja saksi tidak membacanya dan langsung saksi berikan kepada saksi Aniraimani dan saksi Agus Daeng yang akan mengangkut kayu tersebut ke Pontianak.
- Bahwa benar kayu ditiptkan ditempat saksi Apuk karena akses masuk ke rumah terdakwa tidak bisa masuk truck atau jalannya kecil, sehingga terdakwa menitipkan sementara kayu jenis meranti sebanyak 289 batang di samping rumah saksi Apuk dan terdakwa merupakan teman lama saksi Apuk juga;
- Bahwa benar tempat pengambilan kayu meranti olahan dengan ukuran 8 Cm x 17 Cm x 400 Cm, 11 cm x 17 cm X 400 Cm dan 7 cm X 15 CM X 400 CM sejumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) batang yang dimuat menggunakan truck dengan

Halaman 49 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi : KB 8841 AH dan dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm x 400 Cm dengan 108 batang dan ukuran 7 Cm X 15 Cm X 400 Cm dengan jumlah 42 batang yang dimuat dalam truck dengan Nomor Polisi : KB 9148 QL tersebut tidak sesuai dengan dokumen perijinannya, kayu tersebut dibeli oleh terdakwa dari masyarakat daerah Bika dan daerah Tanjung Beruang, dan muat di samping rumah saksi APUK di Kec. Putussibau Selatan Jalan Lintas Timur.

- Bahwa benar orang yang bertanggung jawab terhadap dokumen SKSHH dari kayu olahan jenis meranti tersebut adalah Sdr. BENNY SOERJAATMADAJA sedangkan kepengurusan biaya administrasi dari kayu meranti diolah menjadi bentuk persegi dengan ukuran 8 Cm x 17 Cm x 400 Cm, 11 cm x 17 cm X 400 Cm dan 7 cm X 15 CM X 400 CM sejumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) batang yang dimuat menggunakan truck dengan Nomor Polisi : KB 8841 AH dan jenis kayu Meranti dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm x 400 Cm dengan 108 batang dan ukuran 7 Cm X 15 Cm X 400 Cm dengan jumlah 42 batang yang dimuat dalam truck dengan Nomor Polisi : KB 9148 QL adalah saksi Yasmin dan dalam pengurusan dokumen dan biaya administrasi tersebut atas perintah Sdr. BENNY SOERJAATMADAJA selakukan pemilik HUTAN HAK tersebut;
- Bahwa benar untuk menerbitkan dokumen perijinan kayu / SKSHH atas nama an. BENNY SOERJAATMADAJA sesuai kesepakatan antara saksi Yasmin dan saksi Benny adalah apabila terjadi transaksi jual beli kayu antara saksi Yasmin dengan terdakwa maka Sdr. Benny akan mengurus admintrasi pengangkutan dari kayu tersebut;
- Bahwa benar sesuai kesepakatan antara saksi Yasmin dengan Sdr. Benny untuk kayu terdakwa akan menggunakan dokumen SKSHH milik Sdr. Benny Soerjaatmadaja dan Sdr. Benny juga memberikan contoh tanda-tangannya beserta contoh tandatangan saksi Sudarmadi di dalam lembaran kertas kosong untuk mempermudah penerbitan dokumen SKSHH untuk ditanda-tangani nantinya;
- Bahwa benar setelah mendapatkan laporan dari Sdr. Sdr. Benny dan Sdr. ZAINAL terkait dengan jenis kayu, ukuran, jumlah kayu yang akan diangkut serta indentitas alat angkut barulah penerbitan dokumen SKSHHnya bisa dilakukan oleh saksi Yasmin yaitu SKSHH dengan nomer KB.B. KB.B.2814045, dan Surat Keterangan sah Hasil Hutan Kayu SKSHH dengan nomer KB.B. KB.B.2814054 yang didalam surat tersebut tercantum jenis dan jumlah kayu serta kubikasinya berdasarkan laporan via sms dari Sdr. Zainal kepada saksi Yasmin dan selanjutnya setelah dokumen selesai dibuat dan dikirim kepada Sdr. Zainal melalui email dan untuk proses pengecapan terhadap dokumen tersebut dilakukan oleh Sdr. BENNY atau Sdr. Zainal dan kemudian setelah semua administrasi dokumen tersebut lengkap selanjutnya akan diserahkan kepada sopir yang akan mengangkut kayu tersebut oleh Sdr. Zainal;

Halaman 50 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara / sistem dokumen Surat Keterangan sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) KB.B. KB.B.2814045, dan Surat Keterangan sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) KB.B. KB.B.2814054 atas nama hutan hak. BENNY tersebut bisa terbit adalah sebagai berikut :
 - a. Saksi Yasmin dengan Sdr. Benny mempunyai kesepakatan yaitu Sdr. Benny akan mengurus dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Kayu Bulat (SKSHHK – KB) atas nama Sdr. Benny Soerjaatmadjaja, saksi Yasmin akan mengurus Laporan Hasil Produksi – Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 08 / LHP - KBB/HHM-BSA/XI-2017 dan saksi yang membayar Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH – DR) nya dan didalam kesepakatan tersebut saksi Yasmin memberikan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per meter kubik dalam bentuk bulat untuk administrasi perijinan Sdr. Benny Soerjaatmadjaja, setelah PSDH-DR kayu tersebut saksi Yasmin lunasi dan kayu meranti diolah menjadi bentuk persegi dengan ukuran 8 Cm x 17 Cm x 400 Cm, 11 cm x 17 cm X 400 Cm dan 7 cm X 15 CM X 400 CM sejumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) batang dan dengan ukuran 10 Cm x 10 Cm x 400 Cm dengan 108 batang dan ukuran 7 Cm X 15 Cm X 400 Cm dengan jumlah 42 batang yang ditawarkan oleh Terdakwa, saksi menggunakan Laporan Hasil Produksi – Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 08 / LHP - KBB/HHM-BSA/XI-2017;
 - b. Untuk kayu jenis meranti tersebut, saksi Yasmin sebelumnya belum mengetahui jumlah dan ukurannya, sehingga saksi Yasmin mengatakan kepada Sdr. Zainal agar mengecek kayu tersebut dan melaporkan kepada saksi Yasmin tentang jenis, jumlah, data dan ukuran kayunya, setelah data kayu tersebut dikirim Sdr. Zainal melalui SMS, kemudian saksi Yasmin memasukkan data tersebut kedalam sistem sehingga terbitlah Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) KB.B. KB.B.2814045, dan Surat Keterangan sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) KB.B. KB.B.2814054 yang mana didalam SKHHK tersebut untuk Lokasi Hutan Haknya adalah di Desa Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu dan lokasi muatnya adalah di TPK Hutan Hak AN. BENNY SOERJAATMADJAJA di Dusun Ujung Pinang Kec. Bika Hulu Kab. Kapuas Hulu. Kemudian setelah terbit, dokumen SKSHHK tersebut saksi kirimkan melalui e-mail kepada Sdr. Zainal dan selanjutnya Sdr. Zainal memberikan kepada sopir yang akan mengangkut kayu tersebut ke CV. BORNEO EVELYN LESTARI milik saksi di Jalan Trans AMBAWANG Kab. Kubu Raya;
- Bahwa benar alat angkut / serta biaya transportasi untuk mengangkut semua kayu meranti olahan tersebut disediakan oleh saksi Yasmin dengan cara saksi Yasmin menghubungi Sdr. A'ON yang merupakan sopir ekspedisi agar mencari truck ekspedisi yang akan mengangkut kayu tersebut dan setelah Sdr. A'ON menyanggupi kemudian saksi Yasmin menghubungi Sdr. Zainal agar diarahkan

Halaman 51 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tempat pemuatan kayu tersebut, sedangkan untuk biaya transportasinya saksi Yasmin yang akan membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terlihat dengan nyata dan jelas terdakwa yang sebelumnya telah membeli kayu meranti dengan jumlah kurang lebih 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) batang dari masyarakat di desa yang ada di Wilayah Lintas Utara dengan harga yang bervariasi sesuai dengan ukuran dari kayu tersebut dan setelah semua terkumpul selanjutnya terdakwa menumpuk atau menitipkan kayu meranti aquo di sebelah rumah saksi Apuk karena tempat tersebut dapat masuk truk dari pembeli yang nantinya akan mengangkut kayu aquo;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya juga ada menghubungi Sdr. Yasmin sebagai calon pembeli dari kayu meranti aquo di Pontianak pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 melalui telepon di Pontianak untuk menawarkan kayu jenis meranti sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) batang dan selanjutnya terjadi negosiasi harga antara terdakwa dengan Sdr. Yasmin hingga disepakati harga perbatang kayu jenis meranti dengan berbagai ukuran sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk urusan dokumen pengangkutan dari kayu meranti aquo yang telah disepakati harganya tersebut dengan alat transportasinya menjadi urusan Sdr. Yasmin dan semuanya dibiayai oleh Sdr. Yasmin;

Menimbang, bahwa untuk mengurus dokumen SKSHHK dari kayu meranti aquo, Sdr. Yasmin menghubungi Sdr. Benny dan Sdr. Zainal untuk mempergunakan dokumen SKSHHK atas nama Sdr. Benny yang berasal dari hutan hak dan Sdr. Yasmin akan mengurus Laporan Hasil Produksi – Kayu Bulat (LHP-KB) Nomor : 08 / LHP - KBB/HHM-BSA/XI-2017 dan juga membayar Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH – DR) nya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui jumlah dan ukuran kayu jenis meranti tersebut, Sdr. Yasmin menghubungi Sdr. Zainal melalui telpon untuk mengecek kayu tersebut dan melaporkan kepada Sdr. Yasmin tentang jenis, jumlah, data dan ukuran kayunya, setelah data kayu dikirim oleh Sdr. Zainal melalui SMS, kemudian Sdr. Yasmin memasukkan data tersebut kedalam sistem sehingga terbitlah Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) KB.B. KB.B.2814045, dan Surat Keterangan sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) KB.B. KB.B.2814054 yang mana didalam SKHHK tersebut untuk Lokasi Hutan Haknya adalah di Desa Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu dan lokasi muatnya adalah di TPK Hutan Hak AN. BENNY SOERJAATMADJAJA di Dusun Ujung Pinang Kec. Bika Hulu Kab. Kapuas Hulu. Kemudian setelah terbit, dokumen SKSHHK tersebut saksi kirimkan melalui e-mail kepada Sdr. Zainal dan selanjutnya Sdr. Zainal memberikan kepada sopir yang akan mengangkut kayu tersebut ke CV. BORNEO EVELYN LESTARI milik saksi di Jalan Trans AMBAWANG Kab. Kubu Raya dan untuk permasalahan alat angkutnya, maka Sdr. Yasmin menghubungi Sdr. A'ON yang merupakan sopir

Halaman 52 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspedisi agar mencari truk ekspedisi yang akan mengangkut kayu tersebut dan setelah Sdr. A'ON menyanggupi kemudian Sdr. Yasmin menghubungi Sdr. Zainal agar diarahkan untuk tempat pemuatan kayu tersebut, sedangkan untuk biaya transportasinya Sdr. Yasmin yang akan membayarnya dan Sdr. Zainal memberikan dokumen SKSHHK untuk kedua supir kepada saksi Apuk;

Menimbang, bahwa saat kedua truk yang bermuatan kayu terdakwa dibawa dan dihentikan oleh anggota reskrim Polres Kapuas Hulu, kedua sopir truk tersebut yang bernama saksi Agus Daeng dan saksi Animairani Als Wani menyerahkan dokumen pengangkutan kayu yang dibawanya berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KB.B.2814045 dengan pengirim HUTAN HAK AN. BENNY SOERJAATMADAJA Desa Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu dengan lokasi muat di HUTAN HAK an. BENNY SOERJAATMADAJA Dusun. Ujung Pinang Desa. Bika Kec.Bika Kab. Kapuas Hulu, namun pada saat saksi RANDI PASA bertanya kepada Agus Daeng, saksi AGUS DAENG mengatakan kayu jenis meranti 150 (seratus lima puluh) batang dengan ukuran bervariasi 10 Cm x 10 Cm x 400 Cm sebanyak 108 batang, 7 Cm x 15 Cm x 400 Cm sebanyak 42 batang tersebut diangkut atau dimuat dari samping rumah saksi APUK di Jalan Lintas Timur Kec.Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, melihat dokumen yang berbeda dengan tempat pengangkutan kayu tersebut saksi Agus Daeng dan saksi Animairani Als Wani beserta kedua truk yang memuat kayu diamankan ke Polres Kapuas Hulu untuk diminta keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan data dalam dokumen SKSHHK yang dibawa atau menyertai kedua truk sebagaimana tersebut di atas baik dari asal-usul kayu yang diangkut maupun tempat muat dari kayu aquo, maka kedua SKSHHK aquo tidak sah secara hukum sebagai suatu dokumen otentik yang dapat membuktikan sahnya hasil hutan sebagaimana dijelaskan oleh ahli dalam keterangannya yang pada pokoknya menyebutkan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan – Kayu Bulat (SKSHHK-KB KB.B.2814045 dan SKSHHK KB.B. 2814054 dengan pengirim HUTAN HAK AN. BENNY SOERJAATMADAJA Alamat Desa Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu dan Lokasi Muat : TPK Hutan Hak An. Benny S. Dusun Ujung Pinang Desa Bika Hulu Kec. Bika Kab. Kapuas Hulu dan Lokasi Bongkar ke CV. Borneo Evelyn Lestari di Jln. Trans Kalimantan Km.18.1 Kec.Sei Ambawang Kab. Kubu Raya yang diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2017 oleh Sdr. SUDARMADI dimana Pengambilan, Penebangan dan Lokasi Muat tidak sesuai dengan LHP pada Hutan Hak an. BENNY SOERJAATMADAJA, Surat atau dokumen tersebut tidak sah secara Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Yang Mengatur dan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan

Halaman 53 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), selanjutnya pada ayat (3) menyebutkan bahwa pengirim, pengangkut dan penerima bertanggung jawab atas kebenaran dokumen angkutan maupun fisik kayu yang dikirim, diangkut atau diterima. dengan demikian Sdr. M. NASIR alias NASIR Bin NGADIRI (Alm) selaku Pemilik dan Pengangkut turut bertanggung jawab sebagaimana disebutkan pada pasal 10 ayat (3) bahwa Pengirim, Pengangkut bertanggungjawab atas kebenaran dokumen angkutan maupun fisik kayu yang dikirim, diangkut atau diterima, sehingga terdakwa yang memiliki dan menguasai kayu jenis meranti yang berasal dari perijinan yang tidak sah atau tidak pada lokasi LHP an. Hutan Hak An. BENNY SOERJAATMADJAJA sehingga kayu yang diangkut tidak sesuai ketentuan pada Pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam telah melanggar aturan yang berlaku dan telah menyalahi ketentuan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai terdakwa yang memiliki kayu meranti dengan dokumen SKSHHK untuk semua kayu meranti aquo yang diterbitkan secara tidak sah atau melanggar ketentuan perijinan panatausahaan hasil hutan kayu (Pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam), dimana kedua dokumen SKSHHK aquo penerbitannya diurus oleh Sdr. Yasmin, Sdr. Benny dan Sdr. Zainal dan kemudian dokumen SKSHH aquo diserahkan kepada saksi Apuk sebagai orang yang telah memberikan tempat untuk penitipan kayu meranti aquo yang saat awal kayu aquo ditumpuk di lokasi samping rumah saksi Apuk tidak dilengkapi dengan dokumen SKSHH, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai hal aquo merupakan suatu bentuk kesengajaan sebagaimana dimaksud dalam definisi kesengajaan sebagaimana tersebut dalam unsur ke-2 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi dan untuk selanjutnya, maka unsur ke-2 secara mutatis-mutandis dari pasal dakwaan Primair Penuntut Umum juga terpenuhi, dimana kedua unsur aquo saling terkait, dan dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Primair, maka terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Primair tersebut di atas dan karenanya terdakwa harus pula dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan primair Penuntut Umum, maka untuk dakwaan selebihnya tidak perlu lagi bagi Majelis Hakim untuk membuktikan kebenarannya;

Halaman 54 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa dapat merusak ekosistem hutan dimana kayu tersebut ditebang serta dapat merusak lingkungan sekitarnya;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan menyakinkan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan barang bukti tersebut telah pula disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti berupa kayu bulat jenis tembesu yang berasal atau diambil dari Taman Nasional Betung Kerihun maka dikembalikan kepada Kawasan Hutan melalui Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum,

Halaman 55 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan barang bukti berupa kuitansi yang dipergunakan untuk memperjelas berkas aquo tetap terlampir dalam berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan pembayaran biaya yang timbul dalam perkara aquo, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan terdakwa **XXXXXXXXXX** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengangkut atau Menguasai Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Bersama-sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **XXXXXXXXXX** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** serta **denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari : **Selasa**, tanggal **5 Juni 2018**, oleh Kami **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.** sebagai **Hakim Ketua**, **DOUGLAS R.P.N., SH., MH.** dan **VERONICA SEKAR WIDURI, SH.** masing - masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts. tanggal 27 Maret 2018, putusan mana diucapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **7 Juni 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **ALI RAHMAN, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **R. IMAN PRIBADI, SH.** Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan terdakwa.

Halaman 56 dari 57 Halaman Pts. No. 30/Pid.Sus-LH/2018/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DOUGLAS R.P.N., SH., MH.

SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.

VERONICA SEKAR WIDURI, SH.

Panitera Pengganti,

ALI RAHMAN, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)